

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU
PUBLIK DI KAWASAN PERKOTAAN KABUPATEN
NGANJUK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Guna
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial
(S.Sos) dalam bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

ALIVIA RIZKI

NIM. I71218040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

2022

PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alivia Rizki

NIM : I71218040

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di
Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan mana pun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Nganjuk, 1 November 2021

Yang menyatakan



Alivia Rizki

I71218040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan serangkaian bimbingan, arahan serta koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alivia Rizki


NIM : I71218040

Program Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul: “**Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk**”, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Ilmu Politik

Surabaya, 7 Januari 2022

Pembimbing



Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag., M.Si


NIP. 197407212006041001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Sripsi oleh Alivia Rizki dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk"** telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal

Tim Penguji Skripsi

Penguji I



Dr. H. Ahmad Suyuthi, M.Ag., M.Si
NIP. 197407212006041001

Penguji II



Dr. Abdul Chalik, M.Ag
NIP. 197306272000031002

Penguji III



Moh. Ilvas Rolis, S.Ag., M.Si
NIP. 197704182011011007

Penguji IV



Holilah, S.Ag., M.Si
NIP. 197610182008012008

Surabaya, 2022

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. Akh. Muzakki, Grad. Dip. SEA., M.Ag., M.Phil., Ph.D.

NIP. 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALIVIA RIZKI
NIM : 171218040
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Politik
F-mail address : alrizz2305@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik
di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 April 2022

Penulis

(ALIVIA RIZKI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Alivia Rizki, 2021. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk*, Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau Publik

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah diharuskan memenuhi proporsi tiga puluh persen dari luas suatu wilayah yang nantinya akan dijadikan ruang terbuka hijau. Dengan klasifikasi dua puluh persen dikelola oleh pemerintah dan sepuluh persen dikelola oleh swasta. Namun dalam implementasinya Kabupaten Nganjuk hingga saat ini masih belum memenuhi batas minimal pembangunan RTH sebesar 20% tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya lahan yang telah dialih fungsikan menjadi pemukiman karena laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan selain itu, Pemerintah Kabupaten juga lebih fokus pada pembangunan pada bidang industri atau ekonomi tanpa memperhatikan dampak ekologisnya. Pemerintah seharusnya juga melakukan upaya untuk memenuhi proporsi RTH Publik pada kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk yang masih sangat kurang, namun realitanya pemerintah malah menghilangkan lahan yang selama ini telah dijadikan sebagai kawasan RTH Publik.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk hasil dari penelitian berisi mengenai implementasi kebijakan RTH di kawasan perkotaan Kab. Nganjuk yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier. Di mana implementasi kebijakan RTH publik dapat dikatakan berhasil jika telah memenuhi tiga variabel yakni diantaranya variabel karakteristik masalah, variabel karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan. Kemudian faktor-faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik adalah terbatasnya lahan dan tingginya harga lahan, pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan penyediaan lahan untuk RTH, kurangnya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, serta terbatasnya anggaran yang ada. Sedangkan untuk faktor pendukung dalam proses implementasi tersebut adalah adanya peraturan yang jelas, karakteristik agen pelaksana yang sudah jelas tugas dan fungsinya serta dukungan dari lingkungan politik.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Konseptual.....	6

F. Sistematika Pembahasan	8
---------------------------------	---

BAB II : KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	22

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Pemilihan Subyek Penelitian	36
D. Tahap-Tahap Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	42

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk.....	43
B. Deskripsi Data.....	44
1. Pengertian Kawasan Perkotaan.....	44
2. Luas Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Nganjuk	44
3. Macam-Macam Bangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk.....	45
C. Analisis Data	52

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk.....	52
a. Karakteristik Masalah Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk.....	52
b. Karakteristik Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk.....	60
c. Keterkaitan Lingkungan Terhadap Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk	66
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk.....	70
a. Faktor Penghambat.....	70
b. Faktor Pendukung	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA77

LAMPIRAN.....80

1. Jadwal Penelitian.....	80
2. Panduan Wawancara	81
3. Setifikat Turnitin	82

4. Dokumentasi	82
5. Biodata Peneliti	85



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk	43
4.3 Kondisi Lahan Yang Telah Beralih Fungsi Menjadi Pedestrian di Kabupaten Nganjuk.....	55
4.4 Pemeliharaan Rutin Tanaman RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	56
4.5 Sampah Berserakan di Wisata Taman Pintar Begadung, Nganjuk	60
4.6 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk.....	62



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

2.1 Daftar Nama Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Nganjuk.....	32
3.1 Daftar Nama Informan Penelitian	37
4.1 Data Luas Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Nganjuk	45
4.2 Data Luas Bangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk.....	46



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

2.1 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabtier	26
--	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

- 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2016-2020.....67
- 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2016-2020.....68



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menerapkan adanya desentralisasi daerah sejak tahun 2001. Hal tersebut diawali dengan adanya pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, maka tiap daerah memiliki otoritas untuk menangani wilayahnya sendiri. Salah satu otoritasnya yakni dalam hal pembangunan.

Pembangunan daerah sendiri merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakatnya berusaha untuk mengelola sumber daya yang ada dengan tujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakatnya dan hal ini juga merupakan strategi yang sangat bagus agar pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilakukan secara merata dan menghindari adanya ketertinggalan pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu.

Dari sini, banyak orang yang beranggapan bahwa dengan adanya desentralisasi daerah, maka akan tercipta *good local governance*. Sebab dalam pelaksanaannya akan melibatkan stakeholder dan orientasinya akan lebih jelas untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam hal ekonomi, sosial dan lain sebagainya.

Namun dalam pengimplementasiannya, pemerintah lokal lebih memperhatikan dan fokus pada kebijakan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan mengkesampingkan lingkungan. Hal tersebut terbukti dari adanya peningkatan pengalihan fungsi kawasan dan ruang. Tidak terkecuali dengan pengalihan fungsi ruang sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

RTH menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan suatu kawasan yang berbentuk memanjang atau pun mengelompok yang menjadi tempat tumbuhnya tanaman yang sengaja ditanam ataupun tumbuh secara alami. Ruang terbuka hijau memiliki sifat terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Di dalam Undang-Undang tersebut pun juga disebutkan bahwa pembangunan RTH di wilayah kota harus mencapai proporsi

yang telah ditentukan yakni 30%, dengan pembagian 20% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau publik dan 10% untuk ketersediaan ruang terbuka hijau privat. Konsep penyediaan RTH di kawasan perkotaan dimaksudkan agar terciptanya lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mencegah adanya pemanasan global (*global warming*), bencana lingkungan seperti banjir, dan degradasi kualitas lingkungan. Untuk itu, RTH memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah wilayah. Sebab tanpa diimbangi proses penghijauan, maka tidak akan ada udara sejuk dan bersih. Yang ada hanyalah polusi yang disebabkan oleh udara yang diakibatkan oleh padatnya aktivitas yang terjadi di suatu wilayah.

Wilayah kota sendiri adalah suatu daerah atau kawasan yang menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga merupakan pusat peradaban. Manusia memiliki tiga kebutuhan hidup yang sangat penting. Tiga hal tersebut adalah pakaian (sandang), makan (pangan), dan tempat tinggal (papan). Tetapi, dengan berjalannya waktu, kebutuhan manusia menjadi semakin kompleks. Hal inilah yang menyebabkan adanya perkembangan zaman dan masif-nya pembangunan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari dampak pemenuhan kebutuhan manusia tersebut yakni menyempitnya lahan atau ruang hijau di kawasan perkotaan.

Kebutuhan akan pasokan udara bersih bagi masyarakat perkotaan juga merupakan hal yang sangat fundamental. Hal ini akan dapat diatasi dengan perhatian lebih pada aspek kelestarian lingkungan yang diwujudkan melalui pembangunan kota yang ramah akan lingkungan. Dalam mengimplementasikan suatu kelestarian lingkungan, pemerintah dapat mewujudkannya melalui pembangunan RTH. Di mana kawasan RTH ini bukan hanya dapat dijadikan tempat untuk rekreasi atau relaksasi, tetapi juga sebagai paru-paru kota yang dapat menyediakan udara bersih, menahan perkembangan lahan terbangun untuk masyarakat kota, dan untuk mengurangi polusi udara.

Aspek pembangunan RTH pun yang seharusnya menjadi salah satu perhatian utama oleh pemerintah, namun pada realitanya masih terbengkalai oleh kepentingan yang lain seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pun memberikan himbauan kepada seluruh pemerintah daerah agar menyediakan 30% dari jumlah seluruh luas kawasan kota harus dijadikan ruang terbuka hijau. Pembangunan RTH pun juga harus memperhatikan pemenuhan aspek-aspek yang telah diatur seperti halnya yakni fisik ekologis (pemenuhan atau kekayaan berbagai jenis *plasma nutfah*-nya), nilai ekonomis (nilai penyeimbang untuk kesehatan lingkungan dan nilai produktif finansial), serta pemenuhan fungsi sosial budaya (pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan merupakan penyeimbang antara perkembangan dan pertumbuhan suatu kawasan yang sangat pesat. Suatu kawasan yang memiliki pertumbuhan yang pesat juga memberikan dampak negatif bagi suatu perkotaan. Seperti halnya beban kota menjadi meningkat, populasi penduduk meningkat, kualitas lingkungan kota menjadi turun serta jumlah ruang terbuka hijau publik juga semakin berkurang. Hal ini lah yang menyebabkan tidak seimbangny suatu pola penggunaan lahan secara ekologis.²

Berkurangnya ketersediaan RTH saat ini merupakan masalah yang dialami hampir setiap daerah di Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Dan hal tersebut juga merupakan permasalahan salah satu Kabupaten di Jawa Timur, yakni Kabupaten Nganjuk.

Diketahui, Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu daerah yang memiliki pembangunan fisik dan perkembangan penduduk dengan cukup pesat, khususnya di lingkup jantung kotanya. Hal ini terbukti dengan mulai terpenuhinya pelayanan publik yang ada di wilayah kota. Untuk itu secara otomatis, di wilayah perencanaan pembangunan RTH akan terganggu karena pertumbuhan pemukiman yang tinggi.

Salah satu dampak dari meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk adalah semakin tinggi pula kebutuhan akan lahan untuk dijadikan pemukiman. Dari sini, proses pemenuhan proporsi untuk ruang terbuka hijau

² Budiman A., Sulistyantara B. dan Zain A. F., “Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Studi Kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya),” *Jurnal Lanskap Indonesia* 6, no. 1 (2014): 7, <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jli/article/view/14074>.

pun semakin berat dan semakin sempit pula ruang terbuka hijau serta akan terjadi pula penurunan daya dukung lingkungan.

Luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk menurut LKPJ Bupati Tahun 2020 adalah 28.950,710 Ha dan terbagi dalam 20 kecamatan. Namun hingga saat ini RTH perkotaan Nganjuk hanya mencapai 4.556,11 Ha. Sedangkan kebutuhan RTH yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 8.685,21 Ha. Hal ini membuktikan bahwasanya ketersediaan ruang terbuka hijau di Nganjuk belum terpenuhi.

Selanjutnya pemerintah daerah mengalami beberapa tantangan dalam mewujudkan ketersediaan lahan bagi pembangunan RTH diantaranya adalah sedikitnya lahan di kawasan perkotaan untuk dijadikan sebagai ruang terbuka hijau, pembangunan ruang terbuka hijau pun seringkali diabaikan atau di nomor duakan daripada agenda pembangunan strategis lainnya. Padahal dengan adanya ruang terbuka hijau, maka fungsi sebagai penghasil oksigen dan fungsi kelestarian lingkungan dapat terwujud. Selain itu, adanya ruang terbuka hijau di kawasan kota juga dapat menjadi sarana alternatif bagi kegiatan masyarakat, tempat rekreasi dan juga relaksasi.

Kondisi RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk pun hingga saat ini masih sangat minim. Hal ini terbukti masih jauhnya proporsi 20% yang harus dicapai oleh Kabupaten Nganjuk. Selain itu, Kabupaten Nganjuk khususnya di kawasan perkotaannya saat ini juga tengah gencar dalam melakukan pembangunan dalam sektor perekonomian. Yang hal ini terwujud dari adanya proyek pedestrian sejak akhir tahun 2019 di sepanjang jalan A. Yani. Dari adanya proyek pedestrian ini pula, taman yang berada di tengah jalan A. Yani Nganjuk juga akan dibongkar. Padahal sebelum itu, pohon-pohon di sebelah barat di sepanjang jalan A. Yani juga telah ditebangi demi menyukseskan pembangunan trotoar yang bernuansa pesona Malioboro Van Nganjuk. Hal ini tentu saja menjadikan RTH Publik yang ada di wilayah Nganjuk kota semakin berkurang. Dan dari fakta yang ada, pembangunan Taman Kota yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2019 pun hingga saat ini pun juga belum terealisasi secara maksimal.

Padahal taman kota juga merupakan salah satu elemen agar terpenuhinya target 20% untuk RTH Publik di kawasan perkotaan Nganjuk.

Dengan luas ruang terbuka hijau yang semakin berkurang serta kualitas lingkungan yang rendah merupakan PR bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk menstabilkan hal tersebut. Namun dalam melakukan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka publik, pemerintah juga memerlukan peran dari seluruh stakeholder agar tidak terjadi penyusutan ruang terbuka hijau. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya peranan ruang terbuka hijau. Namun realitanya, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh DLH Kabupaten Nganjuk mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses implementasi ruang terbuka hijau. Selain akibat kurangnya sosialisasi, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membangun kota hijau dan pentingnya kehidupan yang harmonis dengan lingkungan khususnya dalam penyediaan ruang terbuka hijau dan pemeliharaan kualitas ruang terbuka hijau yang sudah ada juga menjadikan terhambatnya proses perwujudan kebijakan ruang terbuka hijau.

Melalui beberapa temuan di atas serta rasa penasaran dan ingin tahu dari penulis atas permasalahan tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk.

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengimplementasian kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam memperluas kajian keilmuan serta dalam pengembangan pemikiran bagi mahasiswa/i yang berminat atau tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implemetasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk, serta juga dapat menjadi sumber atau refrensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan atau informasi mengenai pengimplementasian kebijakan RTH Publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk serta informasi mengenai apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau publik tersebut.

3. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pendorong untuk mahasiswa dan masyarakat umumnya guna mengetahui seberapa jauh pengimplementasian RTH Publik di wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk, dan juga dapat menjadi refrensi bacaan baik di kalangan akademis maupun khalayak umum untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang lingkungan dan juga bidang sosial politik.

E. Definisi Konseptual

Variabel penelitian yang menerangkan mengenai karakteristik suatu masalah yang akan diteliti disebut definisi konseptual. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan demi mencapai suatu tujuan yang telah disahkan oleh suatu lembaga pemerintah.³ Suatu tujuan kebijakan yang telah disahkan dan program mengenai pelaksanaan telah terbentuk, maka pelaksanaan proses pelayanan kebijakan akan segera dimulai.

Implementasi kebijakan dalam suatu pemerintahan merupakan suatu media bagi administrasi hukum yang mana berbagai aktor bekerja sama dengan tujuan untuk menjalankan suatu kebijakan yang berguna untuk meraih suatu dampak atau suatu tujuan yang diidamkan.

Nugroho menyebutkan bahwa kebijakan publik dibagi menjadi tiga, yakni sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik *makro* (umum), atau mendasar yang lazim diterima. Seperti halnya Undang-Undang, Tap MPR, Undang-Undang/Perpu.
- b. Kebijakan publik *meso* (menengah), atau penjas pelaksanaan yang lazim diterima. Hal ini mencakup PP dan Perpres.
- c. Kebijakan publik *mikro*, merupakan kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya yang lazim diterima. Hal ini mencakup Perda-Perda.⁴

Menurut model Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, diantaranya yaitu:⁵

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber daya
- c. Karakteristik agen pelaksana
- d. Disposisi para pelaksana
- e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

³James A. Anderson, *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences* (New York: Praeger University Series, 1975), 29.

⁴Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: Elexmedia, 2009), 10.

⁵*Ibid*, 503.

- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang-ruang dalam kota yang berfungsi sebagai kawasan jalur hijau, kawasan hijau pekarangan, taman kota, hutan kota, kegiatan olahraga dan tempat rekreasi kota yang berbentuk area memanjang dan lebih bersifat terbuka tanpa adanya bangunan.⁶ Serta dalam RTH juga merupakan tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik adalah suatu kawasan ruang terbuka hijau yang menjadi milik dan tanggung jawab pemerintah daerah yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum, :

 - a. Taman kota
 - b. Taman pemakaman umum
 - c. Jalur hijau sepanjang sungai, jalan dan pantai.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, diantaranya yaitu:

Bab pertama pendahuluan berisi mengenai penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah atau fokus masalah pada penelitian, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat adanya penelitian ini, definisi konseptual serta sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini.

Bab kedua tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori. Di mana pada tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Kemudian pada kerangka teori berisi mengenai teori apa saja yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Bab ketiga tentang metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti, pemilihan lokasi serta waktu terjadinya penelitian,

⁶Inmendagri No. 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

pemilihan subjek penelitian oleh peneliti, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti, teknik analisis data serta teknik untuk menguji keabsahan data.

Bab keempat tentang penyajian data dan analisis yang berisikan penyajian data yang diperoleh oleh peneliti selama di lapangan dan analisis data dengan menguraikan tentang hasil temuan dan pembahasan dari data yang diperoleh pada saat penelitian.

Bab kelima yaitu penutup, di mana pada bab yang akhir ini berisi kesimpulan atas beberapa permasalahan yang sudah dibahas dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian terdapat pula saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan tema penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dijadikan pedoman oleh peneliti dalam melakukan penelitian agar teori yang digunakan pun menjadi lebih banyak. Dari sepuluh penelitian terdahulu yang dilampirkan oleh peneliti, tidak ada satu pun judul yang sama dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Namun untuk menambah referensi penelitian, peneliti menjadikan referensi beberapa penelitian. Berikut beberapa jurnal yang memiliki kesamaan tema dengan tema yang diangkat oleh peneliti.

Keterangan Penelitian	Hasil Temuan
Erni Mulyanie dan Resti Annisa Husna "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Berbasis Masyarakat di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya" ⁷	RTH publik di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya terdiri atas pusat olahraga umum(publik) Dahada, RTH jalur jalan (sempadan jalan), RTH pulau jalan, dan RTH median jalan. Dalam proses pengelolaan ruang terbuka hijau publik, partisipasi masyarakat Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya masih sangat rendah. Hal ini terbukti dari masyarakat yang kurang berpartisipasi baik melalui ide/gagasan, tenaga maupun materil.
Persamaan:	Penelitian ini fokus terhadap tingkat partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakat juga merupakan komponen penting bagi terwujudnya kebijakan mengenai RTH publik.

⁷Erni Mulyanie dan Resti Annisa Husna, "Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Berbasis Masyarakat di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya," *Metaedukasi* 1, no. 1 (2019): 85-86, <file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/1212-2929-1-SM.pdf>.

Perbedaan:	Pada penelitian yang dilakukan oleh Ernie Mulyani dan Resti Anisa Husna lebih memfokuskan bahasannya terhadap pengelolaan RTH publik, sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus bahasannya pada implementasi kebijakan RTH publik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten.
Kiki Hidayat “Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014” ⁸	Ketersediaan RTH publik di Kabupaten Pringsewu pada tahun 2014 telah melebihi batas minimal proporsi RTH publik yakni 20% dari luas wilayah. Namun, keberadaan RTH publik di Kabupaten Pringsewu dinilai kurang merata pada zona barat Kabupaten Pringsewu. Kemudian partisipasi warga dalam hal pengelolaan dinilai masih kurang, sebab kurangnya memperhatikan kebersihan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu.
Persamaan:	Tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung sangat kurang pada kebijakan ruang terbuka hijau publik.
Perbedaan:	Ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Pringsewu telah memenuhi batas minimal proporsi RTH publik yakni 20% dari luas wilayah. Sedangkan untuk RTH publik di Nganjuk masih belum memenuhi proporsi 20%.
Veronica Nimas, Kismartini, Maesaroh “Implementasi Program Penataan	Implementasi program penataan RTH publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang belum dapat dikatakan maksimal ataupun optimal, sebab masih belum terpenuhi target minimal untuk suatu

⁸Kiki Hidayat, “Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014,” *Jurnal Universitas Lampung* (2016): 1-15, <https://media.neliti.com/media/publications/248452-analisis-ruang-terbuka-hijau-publik-di-k-0c0cc35a.pdf>.

<p>Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang⁹</p>	<p>wilayah. Selain itu, banyak faktor lain yang menyebabkan belum optimalnya pengimplementasian program penataan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang, diantaranya masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif, sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, pihak kecamatan yang kurang aktif dalam pelaksanaan program penataan RTH publik, terbatasnya anggaran, dan belum adanya <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) secara resmi.</p>
<p>Persamaan:</p>	<p>Dalam proses implementasi program penataan RTH publik masih kurang optimal, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Sebab partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu aspek tolok ukur dalam menilai apakah suatu program dapat dikatakan berhasil atau tidak.</p>
<p>Perbedaan:</p>	<p>Dari penelitian di atas, peneliti (Veronica Nimas, Kismartini, Maesaroh) menyebutkan bahwasanya pemerintah Kecamatan Candisari Kota Semarang belum memiliki SOP secara resmi sehingga mengakibatkan tumpang tindihnya proses implementasi keijakan RTH publik. Namun pada penelitian yang dilakukan saat ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah memiliki SOP yang jelas dan resmin sehingga proses implementasi kebijakan RTH publik di kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk dapat berjalan secara lancar.</p>

⁹Veronica Nimas, Kismartini, Maesaroh, "Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang," *Jurnal IAP Universitas Diponegoro*: 1-9, <https://docplayer.info/51414980-Implementasi-program-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-pesisir-di-kelurahan-mangunharjo-kecamatan-tugu-kota-semarang.html>.

<p>Iqbal Nurhanafi, Hartuti Purnaweni, Zainal Hidayat “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang”¹⁰</p>	<p>Proses implementasi kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang hingga saat ini dinilai masih banyak kekurangan. Kemudian dalam analisa yang dilakukan oleh penulis, proses penataan RTH publik meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Dari tiga proses tersebut masing-masing memiliki kekurangan. Dalam proses pemanfaatan terdapat kendala yakni mahalannya harga lahan. Kemudian untuk kegiatan pemeliharaan juga dirasa masih sangat kurang sebab belum terpenuhinya sarana pra sarana yang memadai. Untuk kegiatan pengendalian masih harus lebih memperhatikan pada pengawasan pembangunan serta pemantauan yang masih sangat kurang dari pihak pemerintah kota.</p> <p>Kemudian untuk faktor penghambat dalam proses implementasi diantaranya yakni ukuran dan tujuan kebijakan terkait dengan standar luas 20% untuk ruang terbuka hijau publik masih belum terpenuhi, sumber daya yang kurang kompeten, faktor komunikasi antar organisasi atau kurang koordinasi, lingkungan sosial yang belum memahami makna penting RTH publik bagi kehidupan. Sedangkan untuk faktor pendukung pelaksanaan kebijakan penataan RTH publik di Kota Semarang yakni tiap agen pelaksana telah memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam menjalankan kebijakan, disposisi para pemimpin yang cukup baik dan telah berkomitmen, lingkungan ekonomi</p>
---	---

¹⁰Iqbal Nurhanafi, Hartuti Purnaweni, Zainal Hidayat, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang,” *Jurnal Administrasi Publik UNDIP*: 1-14, file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/11274-22268-1-SM.pdf.

	mendukung, dan dukungan dari lingkungan politik di Kota Semarang.
Persamaan:	Pembahasan mengenai implementasi kebijakan penetaan RTH publik yang masih kurang cukup mendapat dukungan dari masyarakat karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami makna penting ketersediaan RTH publik bagi suatu wilayah. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DLH atau Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah masing-masing.
Perbedaan:	Dalam penelitian di atas, analisis implementasi yang dilakukan menggunakan model implementasi yang disampaikan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini, menggunakan analisis yang disampaikan oleh Mazmanian dan Subatier.
Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayati “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara)” ¹¹	RTH di Kota Administrasi Jakarta Utara masih sangat belum optimal karena hingga saat ini hanya terealisasi sebesar 5%, dan hal itu tentunya masih sangat jauh dari batas minimal yang ditentukan oleh pemerintah pusat yakni sebesar 30%. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Jakarta Utara dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang adalah tingginya harga lahan, banyak lahan yang telah beralih fungsi menjadi pemukiman, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak penting ketersediaan

¹¹Hendra Wijayanto, Ratih Kurnia Hidayati, “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara),” *Spirit Publik* 12, no. 2 (2017): 61-74, <file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/16242-33308-1-SM.pdf>.

	<p>RTH bagi kehidupan masyarakat perkotaan dan lemahnya pengawasan terhadap pembanunan lahan dan bangunan di wilayah Jakarta Utara.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara agar kebutuhan akan 30% untuk RTH ini dapat terealisasi adalah Pemerintah Kota Jakarta Utara mulai memberlakukan persyaratan penyediaan RTH pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemerintah mulai membeli lahan yang nantinya akan dijadikan RTH, penyediaan taman atap (<i>roof garden</i>), dan lahan publik mulai dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.</p>
<p>Persamaan:</p>	<p>Belum terealisasi ruang terbuka hijau yang menemui batas minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dipicu dari tingginya harga lahan saat ini sampai kurang edukasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat berpartisipasi aktif untuk mewujudkan ketersediaan RTH bagi suatu wilayah.</p>
<p>Perbedaan:</p>	<p>Pada penelitian di atas, kendala belum terealisasinya ruang terbuka hijau yang memenuhi standar minimal adalah karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara. Namun pada penelitian ini, kebijakan mengenai RTH publik telah diawasi dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk.</p>
<p>Halimah, H.M. Uhaib As'ad, A. Nikhrawi Hamdie</p>	<p>Implementasi kebijakan RTH oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin belum dapat dikatakan berhasil karena belum terpenuhinya kebutuhan RTH sebesar 30% dari jumlah wilayah</p>

<p>“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin”¹²</p>	<p>kota. Selain itu banyak juga indikator yang menjadikan pelaksanaan kebijakan ini hingga saat ini belum terealisasi diantaranya lahan yang masih kurang, karakteristik lembaga dan pengasa belum terlaksana dengan baik serta kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari dinas kepada masyarakat maupun instansi lain.</p>
<p>Persamaan: Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau yang hingga saat ini belum terealisasi dengan baik karena banyaknya indikator yang mempengaruhi salah satunya mengenai keterbatasan ketersediaan lahan dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.</p> <p>Selain itu, pada penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.</p>	
<p>Perbedaan: Koordinasi kepada instansi terkait oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dinilai masih sangat kurang. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan bahwasanya antar instansi atau agen pelaksana yang terkait dalam proses implementasi kebijakan RTH di kawasan Kab. Nganjuk telah berjalan cukup baik, bahkan tiap agen pelaksana telah melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih.</p>	
<p>Yurrike Chintya Dewi, Isna Fitriana Agustina</p>	<p>Implementasi kebijakan peraturan RTH di Kabupaten Sidoarjo jika dianalisis menurut Edward III, maka belum berjalan dengan cukup baik. Hal ini</p>

¹²Halimah, H.M. Uhaib As’ad, A. Nikhrawi Hamdie, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin,” *Jurnal IAP Uniska*, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3205/1/Artikel%20Skripsi%20Mimah%20PDF.pdf>.

<p>“Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Sidoarjo”¹³</p>	<p>disebabkan oleh banyak hal diantaranya sumber daya yang kurang memadai, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, belum adanya SOP, adanya keterbatasan anggaran dan kurangnya pengawasan serta rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait, mengakibatkan tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan keberhasilan program penataan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo.</p>
<p>Persamaan:</p>	<p>Penelitian yang dilakukan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, selain itu adanya kemiripan pada kendala atau faktor yang menghambat terjadinya proses implementasi kebijakan RTH publik, sehingga kebutuhan 20% untuk pemenuhan RTH publik belum dapat terealisasi.</p>
<p>Perbedaan:</p>	<p>Analisis yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan mengenai peraturan RTH publik menggunakan analisis yang dipaparkan oleh Edward III. Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan analisis implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier.</p>
<p>Yudha Latjandu, Marthen Kimbal, Johny Lengkong</p>	<p>Teori implementaasi yang disampaikan oleh Charles O. Janes menyebutkan bahwa pengimplementasian sebuah kebijakan dipengaruhi</p>

¹³Yurrike Chintya Dewi, Isna Fitria Agustina, “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 6, no. 2, (2018): 129-135, [file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hija.pdf](file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/Implementasi%20Kebijakan%20Penataan%20Ruang%20Terbuka%20Hija.pdf).

<p>“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado”¹⁴</p>	<p>oleh tiga aktivitas utama yaitu organisasi, interpretasi dan aplikasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tersebut untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah dalam menyediakan RTH di Manado yang hingga saat ini belum terealisasi secara maksimal. Dalam hal organisasi, Pemerintah Kota Manado yang menangani peraturan mengenai ruang terbuka hijau, masih memerlukan banyak sumber daya manusia, dalam artian masih banyak jabatan yang kosong dalam struktur organisasi sehingga mempengaruhi kinerja pemerintah dalam menyediakan RTH di Kota Manado. Kemudian pada bidang interpretasi kebijakan, Kota Manado belum memiliki aturan yang khusus mengatur tentang ruang terbuka hijau Kota Manado dan masih kurangnya sumber daya pegawai yang ahli dalam bidang perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Selanjutnya dalam aplikasi, kurangnya anggaran yang ada sehingga menghambat dalam proses penataan ruang terbuka hijau di Kota Manado.</p>
<p>Persamaan:</p>	<p>Kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Manado kepada masyarakat akan pentingnya ketersediaan RTH bagi lingkungan dan kehidupan. Hal inilah yang menyebabkan ruang terbuka hijau di Kota Manado hingga saat ini belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.</p>

¹⁴Yudha Latjandu, Marthen Kimbal, Johny Lengkong, “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unsrat*: 1-13, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16339/15842>.

<p>Perbedaan:</p>	<p>Teori yang digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan dalam sebuah penelitian berbeda. Pada penelitian di atas menggunakan teori Charles O. Janes, sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan teori kebijakan dari Mazamanian dan Subatier.</p>
<p>Sugiyanti Puji Lestari, Irwan Noor, Heru Ribawanto “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Upaya Mewujudkan <i>Sustainable City</i> (Studi Pada <i>Masterplan</i> Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk)¹⁵</p>	<p>Pengembangan RTH di Kab. Nganjuk meliputi RTH publik dan privat demi mewujudkan <i>sustainable city</i> dapat dilihat melalui analisis TAIDA, yaitu <i>tracking</i> yang meliputi perkembangan penduduk, kemudian <i>analyzing</i> yang meliputi kuantitas RTH yang berkurang karena banyak lahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman, <i>imaging</i> yang meliputi penciptaan lingkungan berkelanjutan, <i>deciding</i> yang meliputi pengelolaan, penambahan serta peningkatan RTH publik dan privat, <i>acting</i> yang menunjukkan bahwa RTH di Kabupaten Nganjuk masih kurang dari batas minimal 30% dari luas wilayah untuk ketersediaan RTH.</p> <p>Untuk faktor pendukung dalam proses pengembangan RTH dalam upaya mewujudkan <i>sustainable city</i> diantaranya yakni tersedianya anggaran, responabilitas yang baik dari masyarakat, adanya SDA dan sarana prasarana. Kemudian faktor penghambatnya yakni profesionalisme yang rendah dari pihak instansi sehingga berdampak pada</p>

¹⁵Sugiyanti Puji Lestari, Irwan Noor, Heru Ribawanto, “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi Pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk),” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (2017): 381-387, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16339/15842>.

	beberapa hal yang akhirnya memicu hambatan bagi proses pengembangan RTH.
Persamaan:	Masih belum tercapainya proporsi minimal untuk ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Nganjuk.
Perbedaan:	Pada teori yang digunakan dalam menganalisis suatu masalah. Kemudian fokus penelitian pun berbeda, pada penelitian di atas yang menjadi titik fokus adalah pengelolaan ruang terbuka hijau baik publik maupun privat di Kabupaten Nganjuk guna mewujudkan <i>sustainable city</i> . Sedangkan pada penelitian ini, berfokus pada implementasi kebijakan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk.
Ikhlas Saradiwa, Efendi “Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Banda Aceh” ¹⁶	RTH di wilayah Kota Banda Aceh masih belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 30%. Sebab penyediaan ruang terbuka hijau di Banda Aceh hanya mencapai 13%. Penyebab adanya penyediaan RTH tidak terlaksana diantaranya karena praktik di lapagannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, kemudian kurangnya anggaran dan terbatasnya lahan juga menjadi salah satu penyebab penyediaan ruang terbuka hijau belum terealisasi. Dari pemerintah Banda Aceh juga telah melakukan upaya pembangunan agar ketersediaan RTH dapat terpenuhi. Diantaranya dengan melakukan pengupayaan penambahan anggaran dari dan Otsus

¹⁶Ikhlas Saradiwa, Efendi, “Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Banda Aceh,” *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 1, (2018): 212-223, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/13189/5424>

	setiap tahunnya agar dapat melakukan pembebasan lahan.
Persamaan:	Ketersediaan ruang terbuka hijau yang belum terwujud di suatu wilayah dikarenakan beberapa faktor.
Perbedaan:	Pada penelitian di atas juga fokus pada upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga disebutkan bahwa praktik yang berada di lapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang ada. Sedangkan pada penelitian ini, pemerintah berusaha untuk melakukan segala halnya dengan disesuaikan pada peraturan yang ada.

Dari hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil bahwasanya RTH publik hampir di seluruh wilayah Indonesia belum terlaksana secara maksimal dan masih jauh dari proporsi minimal 20%. Kalaupun ada daerah yang telah memenuhi jumlah minimal 20% dari RTH publik, namun hal tersebut belum merata di semua bagian wilayah tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya sumber daya manusia yang kurang memadai, anggaran yang kurang, masyarakat yang kurang peka terhadap lingkungan, dan pengawasan yang kurang dari pemerintah. Selain itu, banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi sektor industri perdagangan dan hunian karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah obyek yang diteliti yakni tentang Ruang Terbuka Hijau Publik. Namun walaupun terdapat beberapa persamaan dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini memiliki perbedaan besar yakni membahas tentang implementasi kebijakan RTH Publik di wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk yang mana saat ini RTH Publik semakin berkurang jumlahnya dikarenakan dari pihak pemerintah Kabupaten Nganjuk sendiri lebih mengutamakan kemajuan di bidang ekonomi tanpa

memperhatikan dampaknya bagi lingkungan. Selain itu, adanya penghilangan lahan yang awal mulanya merupakan wilayah ruang terbuka hijau, namun malah dihilangkan demi kesuksesan program kerja yang lain.

B. Kerangka Teori

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sekumpulan konsep yang dipakai oleh pemerintah ataupun negara melalui pengakuan (legitimasi) yang diberikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan publik.

b. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Grindle, kebijakan disusun agar mencapai suatu capaian antara lain; setelah sebuah kebijakan disalurkan, barulah menyusun sebuah kebijakan dilaksanakan. Capaian sistem kebijakan yang ditentukan oleh *derajad implementability* adalah a) isi sebuah kebijakan yang mencakup hal-hal yang telah selesai dilengkapi dengan adanya kebijakan, suatu keuntungan yang akan diperoleh, suatu pencapaian pada level pergantian, posisi penyusunan kebijakan, aktor penyusunan sistem kebijakan. Kemudian b) kondisi implementasi yang meliputi dominasi atau urusan terhadap aktor yang terlibat, karakter instansi penguasa, dan hasil akhir dari kekuatan pada tanggapan.¹⁷

Beberapa tahapan dalam pembuatan kebijakan publik menurut Islamy dibagi menjadi beberapa tahapan, diantaranya yakni:

1. Perumusan permasalahan
2. Penyusunan agenda pemerintah
3. Perumusan usulan kebijaksanaan negara
4. Pengesahan kebijaksanaan negara
5. Pelaksanaan kebijaksanaan negara

¹⁷Imronah, "Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak: 1-21, <https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf>.

6. Penilaian kebijaksanaan negara
7. Tahap penyusunan agenda
8. Tahap formulasi agenda
9. Tahap implementasi kebijakan
10. Tahap penilaian kebijakan atau evaluasi

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan diantaranya yakni :

1. *Power Interest and Strategi of Actor Involved* (seberapa besar kekuatan, keperluan dan komposisi susunan formasi yang akan dimiliki oleh para aktor yang memiliki kepentingan ke dalam implementasi sistem kebijakan)
2. *Institution and Regime Charateristic* (karakteristik institusi dan pemerintah yang sedang mendominasi)
3. *Compliance and Responsivess* (tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran)¹⁸

c. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan elemen utama dalam menentukan suatu proses tahapan kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan setelah disahkannya sebuah kebijakan serta pengarahannya dengan tujuan melakukan upaya pengelolaan input agar menghasilkan *output* bagi masyarakat.

Logi *bottom-up* biasa digunakan dalam proses pembuatan kebijakan, dalam artian ketika ada penyampaian aspirasi dari masyarakat kemudian ada permintaan atau dukungan dari masyarakat, maka dari situlah suatu proses kebijakan diawali. Sedangkan di lain sisi, implementasi kebijakan juga memiliki logi *top-down*. Suatu tindakan menjadi konkrit (mikro) jika terjadi penurunan alternatif kebijakan yang abstrak (makro).¹⁹

¹⁸Sri Setyowati dan Tefani Gusti Ferina, "Implementasi Kebijakan Regrouping (Studi Kasus di SD Negeri Banjarsari 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro," *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2016).

¹⁹Ilham Arief Sirajuddin, "Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar," *Jurnal Administrasi Publik PPs UNM* 4, no. 1 (2014): 1-14.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier menyatakan bahwa suatu implementasi kebijakan publik adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang ataupun perintah atas keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan.

Proses implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai formulasi kebijakan agar tercipta aksi kebijakan dengan tujuan mencapai capaian akhir yang diharapkan. Rumusan aturan merupakan kaidah pelaksanaan bagi tiap langkah pemerintah untuk menentukan sebuah aksi yang akan diambil oleh instansi dengan cara mengambil kebijakan secara terus-menerus agar nantinya sebuah kebijakan dapat terimplementasi secara baik dan tepat sasaran.

d. Model Implementasi Kebijakan

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier memaparkan bahwasanya implementasi keputusan kebijakan biasanya digabungkan ke dalam anggaran dasar. Idealnya, setiap kebijakan yang ada digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang sedang dialami, menentukan tujuan yang hendak dicapai dan menstrukturisasi proses implementasi.²⁰

Menurut Mazmanian dan Sabatier, terdapat tiga kelompok variabel yang berkaitan erat dengan berhasil atau tidaknya suatu implementasi. Tiga variabel tersebut antara lain:²¹

a. Karakteristik Masalah (*Tractability of the Problems*)

Variabel karakteristik masalah berfungsi untuk melakukan penelusuran masalah yang sedang terjadi. Masalah publik memiliki beberapa karakteristik diantaranya yakni ketersediaan teori teknis yang valid dan teknologi, keberagaman perilaku

²⁰ Riant Nugroho, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 220.

²¹ A. G. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 94.

kelompok sasaran, dan tingkat perubahan perilaku yang diperlukan.²²

b. Karakteristik Kebijakan (*Ability of Status to Structure Implementation*)

Karakteristik kebijakan berisi mengenai kemampuan undang-undang bagi struktur pelaksanaan. Karakteristik kebijakan diantaranya terdiri dari tujuan yang jelas, pendirian teori kausal yang memadai, sumber daya keuangan, keterpaduan dukungan institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.²³

c. Variabel Lingkungan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*)

Variabel lingkungan di sini merupakan variabel non undang-undang yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Variabel lingkungan terdiri atas kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan masyarakat terhadap kebijakan, sikap dan sumber daya kelompok konstituen, dukungan dari penguasa, dan komitmen dan keterampilan aparat pejabat pelaksana dalam implementasi kebijakan.²⁴

²² Ibid, 95.

²³ Ibid, 97.

²⁴ Ibid, 98.

Bagan 2.1

Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier



Teori Mazmanian dan Subatier ini dipilih oleh peneliti sebagai teori untuk menganalisis hasil penelitian karena pada variabel dalam teori ini menjadi alat ukur dalam sebuah keberhasilan pemngimplementasian suatu kebijakan publik. Dalam variabel karakteristik masalah dijelaskan bahwa suatu kebijakan harus memuat beberapa aspek yang telah disebutkan di

atas. Hal ini kaitannya dengan implementasi kebijakan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk adalah dengan adanya keberagaman perilaku kelompok sasaran di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk, maka hal tersebut akan dengan mudah dirumuskan. Sebab mengingat RTH memiliki fungsi yang sangat fundamental serta peranan yang penting untuk menunjang kualitas kehidupan masyarakat perkotaan yang tentunya tingkat polusi udaranya juga sangat tinggi. Kemudian pada variabel karakteristik kebijakan menjelaskan mengenai sejauh mana Pemerintah Kabupaten Nganjuk menjadikan masalah RTH menjadi prioritas. Mengingat bahwa ketersediaan RTH yang seharusnya disediakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk masih sangat jauh dari batas minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini tentunya memberikan dampak bagi kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nganjuk sebab minimnya ketersediaan udara yang bersih. Sementara itu, aspek variabel lingkungan kaitannya sangat erat dengan karakteristik kebijakan. Sebab ketika suatu kebijakan mengenai RTH telah berhasil diimplementasikan maka variabel lingkungan pun akan terpenuhi. Begitu juga sebaliknya, jika suatu lingkungan yang dalam hal ini ada RTH di Kabupaten Nganjuk belum terpenuhi maka kebijakan tersebut dapat dikatakan belum berhasil terealisasi.

2. Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH)

a. Pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RTH adalah suatu lahan dengan bentuk memanjang ataupun mengelompok dan terdapat tanaman baik yang sengaja ditanam maupun secara alami. Ruang terbuka hijau memiliki sifat terbuka, dalam arti diperuntukkan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Ruang terbuka hijau publik merupakan salah satu kawasan yang dimiliki dan dikelola pemerintah untuk kepentingan umum (masyarakat). Dengan demikian, RTH publik dapat berbentuk taman kota, hutan kota, taman pemakaman umum, serta jalur hijau di sepanjang jalan, sungai maupun pantai. Sedangkan, RTH privat terdiri

atas kebun halaman rumah milik masyarakat atau milik swasta yang ditanami tumbuh-tumbuhan.

Demi terpenuhinya tingkat keselarasan ruang lingkup ekosistem perkotaan, keseimbangan rancangan hidrologi serta bentuk ekologis maupun susunan mikormlat, maka tiap wilayah harus memenuhi jumlah minimum 30% dari luas wilayah untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Sebab jika proporsi 30% tersebut terpenuhi, maka akan banyak dampak positif yang tercipta dari terpenuhinya jumlah minimum ruang terbuka hijau.²⁵ Pada kawasan RTH publik, pemerintah daerah harus menyediakan minimal 20% dari luas wilayah perkotaan sehingga masyarakat umum dalam merasakan manfaatnya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Pasal 17 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

b. Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki fungsi untuk berinteraksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya (wujud RTH). Hal ini dapat dilihat melalui RTH yang berfungsi penghasil oksigen, alternatif untuk menyerap air hujan agar tidak terjadi banjir, sebagai sarana dalam mengatur iklim mikro, sebagai sarana alami dalam mengatur sistem sirkulasi udara dan air, penyedia habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan median udara, air dan tanah serta penahan angin. RTH juga dapat dijadikan sebagai tempat hiburan (rekreasi), tempat olahraga dan *research*.

Ruang lingkup ekosistem kota melalui RTH dapat menjadi penghasil oksigen yang bersih dan tentunya baik bagi kesehatan masyarakat, memiliki nilai estetika yang baik dengan ditumbuhinya tanaman hijau, dan dapat dijadikan sumber mata pencaharian (ekonomi) masyarakat yang mencakup ekosistem ruang terbuka hijau. Fungsi keindahan atau estetika dari tersedianya ruang terbuka hijau yaitu dapat memberikan rasa nyaman, memperindah lingkungan kota

²⁵Samsudi, "Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Surakarta," *Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret* 1, no. 1 (2010).

baik dari skala makro (lanskap kota secara keseluruhan) maupun mikro (lingkungan pemukiman, halaman rumah).

Menurut Permendagri No. 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, RTH secara keseluruhan memiliki kegunaan yakni:

1. Masyarakat kota menjadi memiliki sebuah pondasi serta tersedianya kawasan lindung bagi lingkungan ekosistem.
2. Sebagai penyedia fasilitas yang memiliki kondisi lingkungan yang sehat, bersih, serta memiliki keindahan estetika lingkungan.
3. Sebagai wahana berekreasi.
4. Sebagai pelindung kawasan perkotaan dari adanya polusi udara dan pencemaran lingkungan di darat.
5. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian (observasi) serta pemberian edukasi pada masyarakat kota agar lebih peka dan peduli terhadap lingkungan.
6. Sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan iklim mikro.
7. Sebagai pengaturan tata air.²⁶

c. Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH)

RTH berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dibagi menjadi dua, yakni RTH publik dan RTH privat.

Untuk RTH publik merupakan area yang dimiliki atau dikelola oleh pihak pemerintah sebagai area yang dijadikan paru-paru bagi suatu kota dan untuk kepentingan masyarakat umum serta digunakan sebagai pemasok udara yang bersih. Yang termasuk dalam RTH publik diantaranya yakni RTH kawasan taman kota, RTH kawasan taman pemakaman umum dan RTH kawasan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai.

Sedangkan yang termasuk dalam RTH privat diantaranya yakni halaman rumah atau kebun milik masyarakat umum atau instansi

²⁶Muhammad Yogi Angga Utama Siregar, "Fungsi Ruang Terbuka Hijau dalam Tata Ruang Kota ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, (2004).

swasta yang dalam pengelolaannya dengan memberikan tumbuhan pada lahan tersebut.

d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 telah mengamanatkan bahwasanya setiap wilayah wajib memenuhi ketersediaan lahan minimal sebesar 30% dari jumlah luas kota untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Pemenuhan jumlah 30% tersebut guna memenuhi keseimbangan ekosistem lingkungan. Selain itu, penyediaan RTH diharapkan juga mampu menjadi penyeimbang sistem hidrologi dan iklim mikro. Sebab dengan tersedianya RTH, maka pasokan oksigen yang bersih bagi masyarakat juga akan terpenuhi. Sehingga kualitas hidup masyarakat pun menjadi terjamin. Selain itu, ruang terbuka hijau juga dapat meningkatkan nilai estetika suatu kota.²⁷

Dalam Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa RTH memiliki fungsi utama yakni fungsi ekologis bagi suatu wilayah perkotaan. Fungsi ekologis untuk ruang terbuka hijau diantaranya adalah sebagai paru-paru kota, penyedia oksigen yang bersih, fungsi hidrologi, penyeimbang iklim mikro, sebagai penyerap polusi udara dan penahan angin ketika ada badai. Selain memiliki fungsi utama, untuk fungsi tambahan ruang terbuka hijau diantaranya yaitu fungsi ekonomi, estetika dan sosial budaya.

Kebijakan mengenai ruang terbuka hijau kawasan perkotaan juga diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Di mana di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya ruang terbuka hijau memiliki fungsi pengendali sistem hidrologi, pengamanan pada kawasan hutan lindung perkotaan, sebagai alat kendali dari adanya pencemaran air, udara dan tanah serta menjadi tempat berlindung bagi

²⁷Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

aneka ragam hayati dan plasma nutfah. Selain itu juga memberikan fungsi estetika bagi suatu kota.

Pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai. Penyediaan RTH kawasan perkotaan menurut PermenPU Nomor 5 Tahun 2008 dapat dihitung melalui beberapa aspek, diantaranya penyediaan RTH berdasarkan luas suatu wilayah, jumlah dari penduduk suatu wilayah, dan kebutuhan terhadap fungsi tertentu.

1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

- a. Ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan dibagi menjadi dua, yakni RTH untuk umum (publik) dan RTH milik perorangan (privat);
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat;
- c. Jika luas ruang terbuka hijau publik ataupun privat yang ada di suatu wilayah kota telah memenuhi batas minimal ketersediaan ruang terbuka hijau, maka jumlah tersebut harus dipertahankan keberadaannya.

2. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Jumlah Penduduk

Dengan melakukan pengalihan standar luas RTH per kapita dengan jumlah penduduk yang dilayani sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dari situ akan muncul hasil berapa luas RTH yang harus dipenuhi jika didasarkan pada jumlah penduduk.

3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini sebagai perlindungan atau penanaman serta sebagai sarana prasarana, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan perlindungan bagi kelestarian SDA, sebagai pengaman bagi pejalan kaki, dan membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utama RTH tidak terganggu dan lahan untuk RTH tidak dialih fungsikan. Ruang Terbuka Hijau berdasarkan kategori ini meliputi RTH

pengamanan sumber air/mata air, ruang terbuka hijau sempadan pantai/sungai, jalur hijau sempadan rel kereta api, dan jaringan listrik tegangan tinggi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2020 telah melakukan peningkatan jumlah RTH perkotaan tahun 2020 sebesar 52%, namun masih saja RTH yang tersedia belum memenuhi batas minimal penyediaan RTH yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Berikut daftar ruang terbuka hijau yang tersedia di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk, antara lain:

Tabel 2.1

**Daftar Nama Ruang Terbuka Hijau Publik di
Kabupaten Nganjuk**

No.	Nama Ruang Terbuka Hijau Publik
1.	Alun-Alun Nganjuk
2.	Alun-Alun Berbek
3.	Taman di Jl. Panglima Sudirman
4.	Taman di Jl. Anjuk Ladang
5.	Taman Kota (Taman Nyawiji) Kabupaten Nganjuk
6.	Taman Pintar Begadung, Kec. Nganjuk
7.	Taman Pandan Wilis di Ds. Werungotok
8.	Taman Wisata Edukasi Tpa Kedungdowo Nganjuk
9.	Taman Griya Jatirejo Indah
10.	Taman PKK
11.	Taman Millenial
12.	Taman Cengkok
13.	Taman Genthong Selorejo
14.	Taman Lembah Djati
15.	Taman Pintar Kota Nganjuk
16.	Taman di Eks. Pasar Wage

17.	Taman Kota Kec. Patianrowo
18.	Taman Pandan Wilis
19.	Taman Eks. Kawedanan
20.	Hutan Kota di Kabupaten Nganjuk
21.	Hutan Kota Kel. Jatirejo
22.	Pohon Tepi Jalan Kec. Nganjuk

Sumber: Arsip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti berjenis kualitatif deskriptif untuk metode pendeketannya menggunakan analisis data kualitatif. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual mengenai kejadian atau sesuatu yang diteliti. Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik, di mana penelitian ditujukan untuk meneliti objek yang alamiah dan peneliti di sini sebagai instrumen kunci.

Sugiyono berpendapat bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang menggunakan filsafat postpositivisme sebagai landasan utama, dijadikan kajian dalam meneliti obyek yang alamiah, peneliti merupakan kunci utama dari sebuah penelitian, teknik pemilihan informan melalui triangulasi, analisis data yang di berikan bersifat induktif dan kualitatif, dan untuk hasil yang diperoleh lebih mengarah ke substansi atau makna daripada ke generalisasi.²⁸

Pada penelitian deskriptif kedalaman data tidak dibatasi atau terbatas, sehingga peneliti lebih mudah dalam melakukan pengumpulan data sebanyak mungkin sesuai dengan yang diperlukan agar meningkatkan kualitas penelitian.²⁹

Penelitian ini dilakukan agar memperoleh data mengenai implementasi kebijakan RTH publik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang meliputi teknis implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung implementasi kebijakan tersebut. Data yang diperoleh pun akan dituangkan dalam bentuk kalimat atau gambar, dan tidak menenkankan pada angka.

²⁸Albi Anggito, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 8.

²⁹M. B. Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenanda Group, 2014), 29.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau objek yang dijadikan sasaran dalam melakukan penelitian. peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan tema yang diangkat yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jl. Raya Kedondong No. 01, Sanggrahan, Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya yaitu: pertama, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 memuat bahwa implementator kebijakan dan pengelolaan RTH publik di Kabupaten Nganjuk diemban oleh DLH Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, di DLH Kabupaten Nganjuk peneliti dapat memperoleh data terkait mengenai implementasi kebijakan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk sesuai kebutuhan penelitian.

Kemudian, peneliti juga melakukan penelitian di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk untuk menambah informasi terkait pengaruh kebijakan RTH yang dilakukan oleh Bappeda dan Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk untuk menambah data terkait fungsi pengawasan (*controlling*), anggaran (*budgetting*) dan legislasi yang dilakukan oleh DPRD Nganjuk terhadap implementasi ketersediaan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk.

Di samping itu, peneliti juga melakukan penelitian terhadap masyarakat di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk, sebab masyarakat merupakan sasaran atau objek kebijakan guna melihat dampak kebijakan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, penelitian ini merangkum seluruh aspek yang diperlukan untuk menganalisis kebijakan RTH publik di kawasan perkotaan Nganjuk.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Oktober 2021 s/d Desember 2021.

C. Pemilihan Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena yang berkaitan dengan tema penelitian. Penentuan subyek penelitian (informan) pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan melalui pertimbangan serta penentuan secara matang agar data yang diperoleh pun dapat terpenuhi secara lengkap dan komprehensif.³⁰ Dengan begitu, maka nantinya informasi yang dibutuhkan akan jelas dan terpercaya. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi-informasi dan data-data yang lebih akurat. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan di antaranya yaitu:

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

Pemilihan informan di DLH Kab. Nganjuk karena didasarkan atas Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 memuat bahwa implementator kebijakan dan pengelolaan RTH publik di Kabupaten Nganjuk diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Pemilihan informan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk didasarkan karena Bappeda Kabupaten Nganjuk merupakan koordinator dari seluruh dinas yang melakukan pembangunan dilingkup Kabupaten Nganjuk.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

Pemilihan informan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk karena pelaksanaan pembangunan RTH dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk dan Dinas PUPR juga ikut andil

³⁰Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 28.

dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk dipilih peneliti sebagai informan dalam penggalan data yang dibutuhkan karena DPRD Kabupaten Nganjuk memiliki fungsi pengawasan (*controlling*), anggaran (*budgetting*) dan legislasi yang hal itu kaitannya sangat erat dengan proses pengimplementasian pembangunan RTH publik di Kawasan Kabupaten Nganjuk.

e. Masyarakat Nganjuk

Pemilihan informan ini didasarkan pada masyarakat yang merupakan sasaran dari adanya kebijakan RTH publik. Sebab masyarakat juga dapat menjadi tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Masyarakat yang dipilih peneliti sebagai informan adalah masyarakat yang sekiranya mengerti akan fungsi RTH, peka terhadap kondisi lingkungan dan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya mengenai kebijakan terkait RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan Penelitian

Nama	Jabatan	Dinas
Yeni Dwi F.	Kasie Pemeliharaan Lingkungan	Dinas
Latifurwaton	Seksi Pemeliharaan Lingkungan Bidang Pengendalian & Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
Evi Apriliani, S.T	Kabid Cipta Karya Dinas PUPR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Widya Lestari	Staff Bappeda	Badan Perencanaan

		dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk
Slamet, SE	Sekretariat DPRD (Kasubag Dokumentasi dan Informasi)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk
Bambang Hariyanto, S.H	Staf Dokumentasi dan Informasi	
M. Fadholi	Ketua RT 5 RW 1 Payaman, Nganjuk	Masyarakat
Shodiqun	Warga Begadung, Nganjuk	
Wakhid Hasyim	Warga Kauman, Nganjuk	

D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam tahap penelitian ini, peneliti mengacu pada tiga proses penelitian yang disebutkan oleh Moelong dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kualitatif” yakni diantaranya:³¹

1. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan yaitu di mana peneliti melakukan kegiatan sebelum proses pengumpulan data. Tahap ini diawali dengan proses penjajakan lapangan oleh peneliti guna menemukan permasalahan atau fokus penelitian.

Dalam tahapan ini secara rinci meliputi: penyusunan rancangan penelitian, pemilihan lapangan penelitian, dan mengurus perizinan untuk penelitian.

2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan merupakan tahapan di mana peneliti sudah mulai memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data-data yang dibutuhkan terkait dengan tema penelitian.

³¹Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 127-148.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti mulai mengolah data-data dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari lapangan dan dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Dalam tahap analisis data, peneliti melakukan uji kredibilitas data dengan teknik triangulasi data yang diperbandingkan dengan teori kepustakaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik untuk melakukan pengumpulan data, diantaranya yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti serta pencatatan secara sistematis pada sebuah kejadian yang sedang berlangsung atau terjadi.³² Tujuan observasi diantaranya yaitu mendeskripsikan lingkungan yang diteliti sesuai dengan tema penelitian, kegiatan yang terjadi, individu yang ikut terlibat pada sebuah fenomena tersebut, dan makna kejadian dari sudut pandang masyarakat dan dari kejadian yang diamati.

Observasi dilakukan untuk memproses suatu objek yang dituju dengan tujuan agar mengerti dan paham mengenai pengetahuan dari suatu kejadian atau fenomena menurut pengetahuan dan ide-ide yang telah diketahui sebelumnya untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dan melanjutkan pada tahap selanjutnya yakni tahap investigasi.

Faktor pendukung dalam melakukan teknik observasi di lapangan yaitu alat bantu instrumen. Alat bantu yang digunakan peneliti disini yakni:

- Catatan yang dibuat oleh peneliti pada saat proses penelitian atau sering disebut dengan catatan berkala.

³²Afifuddin, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 134.

- Alat perekam mekanis seperti halnya perekam video, perekam audio dan kamera. Sehingga peneliti memperoleh gambaran secara jelas dari kegiatan yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud untuk menggali informasi dari informan atau narasumber. Teknik wawancara di sini dilakukan secara akrab dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga informan juga lebih leluasa untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Di mana wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tetapi masih dapat dikembangkan sesuai dengan situasi yang ada. Wawancara dilakukan pada informan yang telah ditentukan peneliti sebelumnya.

Untuk alat bantu instrumen dengan metode wawancara ini, peneliti menggunakan beberapa alat diantaranya yaitu:

- Buku catatan sebagai pedoman wawancara
- Alat tulis untuk mencatat informasi ketika wawancara
- *Tape recorder* sebagai perekam pembicaraan antara peneliti dengan informan mengenai topik penelitian saat wawancara

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumentasi merupakan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Dokumen merupakan sebuah catatan mengenai peristiwa yang telah berlalu yang dapat berbentuk tulisan, gambar, sejarah, biografi peraturan, kebijakan dan lain-lain.³³ Dokumen ini berisi tentang seseorang, sekelompok, organisasi ataupun peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian yang mana belum diperoleh pada metode sebelumnya yakni wawancara dan observasi. Dengan demikian, dokumentasi adalah teknik pendukung atau pelengkap dari adanya teknik wawancara dan observasi. Selain itu, teknik dokumentasi ini juga merupakan metode untuk melakukan

³³S. Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 113.

pengumpulan dokumen pada saat penelitian agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keakuratan dan keabsahannya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penyusunan data berdasarkan urutannya dan mengelompokkannya berdasarkan kategori dan polanya. Menurut Taylor, teknik analisis data adalah tahapan yang dijelaskan secara rinci tentang berbagai upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menemukan tema dan mengajukan hipotesis, tahapan tersebut dilakukan secara formal sebagai usaha agar dapat mempermudah proses pemberian topik saat melakukan hipotesis.³⁴ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman dapat dilakukan melalui beberapa hal diantaranya yakni:³⁵

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses penyederhanaan yang dilakukan dengan menyeleksi data, proses pemfokusan sebuah data dan pengecekan absah atau tidaknya suatu data yang masih mentah yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi yang bermakna. Dengan demikian hal tersebut akan mempermudah tahapan selanjutnya yakni proses penyajian data.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Pada tahap penyajian data, informasi yang telah diperoleh dikelompokkan sesuai dengan kategori. Data pada penelitian kualitatif dapat berbentuk diaram, hubungan antar kategori, diagram alir, dan lain sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kalimat pendek, ringkas dan mudah dipahami yang berisi mengenai makna hasil penelitian. Penarikan kesimpulan di sini dilakukan dengan cara mereview kebenaran kesimpulan secara berulang kali terutama pada hal yang berkaitan dan konsistensi

³⁴Afifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 145.

³⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 210.

kesimpulan dengan judul penelitian, tujuan penelitian serta rumusan masalah penelitian.

G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dilakukan untuk menguji valid atau tidaknya suatu data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas data untuk memeriksa keabsahan suatu data. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan dilakukan beberapa cara seperti melakukan perpanjangan waktu atau durasi pengamatan, meningkatkan tingkat ketekunan peneliti, triangulasi, melakukan *discuss* dengan sesama teman, menganalisis beberapa kasus negatif dan *member check*. Setelah itu, peneliti melakukan audit data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar valid, karena suatu data akan dikatakan reliabel jika data tersebut valid.

Dalam penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan peneliti adalah metode triangulasi. Triangulasi merupakan suatu metode untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan metode ganda. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Di mana peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari satu sumber atau informan dengan informan yang lain untuk memeriksa kevalidan informasi yang diperoleh. Kemudian, teknik triangulasi lain yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi waktu dengan melakukan beberapa kali observasi di lapangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk

Gambar 4.1

Peta Admistrasi Kabupaten Nganjuk



Sumber : Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dikompilasikan dengan citra spot 7 path/row, Review RTRW Kab. Nganjuk tahun 2019-2039

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Nganjuk memiliki letak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Tepatnya yakni pada koordinat $111^{\circ} 50' - 112^{\circ} 13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20' - 7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 128.897,146 Ha dengan batas wilayah administrasi:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah utara | : Kabupaten Bojonegoro |
| Sebelah selatan | : Kabupaten Kediri dan Trenggalek |
| Sebelah timur | : Kabupaten Jombang dan Kediri |
| Sebelah barat | : Kabupaten Ponorogo dan Madiun |

Secara geografis, wilayah daratan di Kabupaten Nganjuk terbagi atas 3 bagian, yakni 110.433,93 ha (85,68%) terletak di dataran rendah, 11.566,67 ha (8,98%) di dataran sedang dan 6.885,55 ha (5,34%) merupakan dataran tinggi. Dengan kondisi geografis yang ada, menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai penghubung antar Ibukota Provinsi, Surabaya serta wilayah Jatim bagian barat, sebab Kab. Nganjuk tepat berada pada titik persimpangan jalan Provinsi Jatim. Dengan demikian, Kabupaten Nganjuk memiliki potensi yang sangat besar pada sektor perdagangan dan jasa sebab menjadi daerah penghubung perdagangan antar kota.

B. Deskripsi Data

1. Pengertian Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang memiliki kegiatan utama selain pertanian dalam sebuah wilayah. Kegiatan utama dalam kawasan perkotaan diantaranya yakni sebagai kawasan pemukiman perkotaan, pemusatan kegiatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Dengan demikian, kawasan perkotaan dapat diartikan sebagai kawasan yang terletak di sekitar kabupaten atau kota dan menjadi pusat kegiatan.

Dalam penelitian ini, kawasan perkotaan di Kabupaten Nganjuk adalah daerah Kecamatan Nganjuk. Pada Kecamatan Nganjuk terdapat 15 desa (Jatirejo, Ploso, Payaman, Kramat, Ganung Kidul, Werungotok, Mangundikaran, Kauman, Kartoharjo, Cangkringan, Bogo, Ringinanom, Begadung, Kedungdowo, Balong Pacul). Pada Kecamatan Nganjuk pula banyak ditemukannya ruang terbuka hijau publik.

2. Luas Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan wilayah yang memiliki 20 kecamatan. Masing-masing kecamatan memiliki luas yang beragam. Berikut data luas 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Tabel 4.1**Data Luas Kawasan Permukiman Perkotaan di Kabupaten Nganjuk**

NAMOBJ	WADMKC	Total
Kawasan Permukiman Perkotaan	Kecamatan Bagor	459,08
	Kecamatan Baron	333,17
	Kecamatan Berbek	538,53
	Kecamatan Gondang	388,88
	Kecamatan Jaticalen	76,23
	Kecamatan Kertosono	1018,64
	Kecamatan Lengkong	398,41
	Kecamatan Loceret	937,00
	Kecamatan Nganjuk	1662,42
	Kecamatan Ngetos	60,84
	Kecamatan Ngluyu	98,98
	Kecamatan Ngronggot	611,89
	Kecamatan Pace	484,64
	Kecamatan Patianrowo	474,64
	Kecamatan Prambon	1260,01
	Kecamatan Rejoso	408,38
	Kecamatan Sawahan	248,00
Kecamatan Sukomoro	838,73	
Kecamatan Tanjung Anom	1616,87	
Kecamatan Wilangan	99,18	
Kawasan Permukiman Perkotaan Total		12009,51
Grand Total		12009,51

Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041

3. Macam-Macam Bangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

Di Kabupaten Nganjuk terdapat beberapa bangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Beberapa bangunan tersebut salah satunya

adalah ruang terbuka hijau. Berikut data luas bangunan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk.

Tabel 4.2
Data Luas Bangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan
Perkotaan Kabupaten Nganjuk

REMARK	Sumber_P_1	Kecamatan	Total
Bendung	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	LOCERET	0,05
		PACE	0,77
		SAWAHAN	0,20
		Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total	1,03
Bendung Total			1,03
Embung	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	LOCERET	0,00
		PACE	1,04
		Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total	1,04
		Embung Total	
Hutan	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	111,01
		GONDANG	3952,43
		JATIKALEN	1681,11
		LENGKONG	3638,33
		LOCERET	18,32
		NGETOS	2120,84
		NGLUYU	6134,75
		REJOSO	7597,62
		SAWAHAN	3580,27

	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		28834,69
Hutan Total			28834,69
Industri dan Pergudangan	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	10,63
		BARON	15,55
		GONDANG	8,74
		JATIKALEN	7,16
		KERTOSONO	31,70
		LENGKONG	1,98
		LOCERET	21,23
		NGANJUK	5,26
		NGRONGGOT	9,85
		PACE	27,37
		PATIANROWO	6,80
		PRAMBON	12,56
		REJOSO	16,14
		SUKOMORO	14,49
TANJUNGANOM	26,01		
	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		215,47
Industri dan Pergudangan Total			215,47
Ladang/Tegalan	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	1774,16
		BERBEK	2511,68
		GONDANG	1678,48
		JATIKALEN	995,93
		LENGKONG	685,47
		LOCERET	3213,63
		NGETOS	4397,10
		NGLUYU	1057,43
		PACE	1088,38
		PATIANROWO	1,59
REJOSO	718,28		

		SAWAHAN	6429,93
		WILANGAN	3181,58
	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		27733,63
Ladang/Tegalan Total			27733,63
Permukiman	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	933,13
		BARON	1131,32
		BERBEK	887,12
		GONDANG	938,92
		JATIKALEN	391,04
		KERTOSONO	898,76
		LENGKONG	553,99
		LOCERET	1159,53
		NGANJUK	1058,83
		NGETOS	563,87
		NGLUYU	259,53
		NGRONGGOT	1859,28
		PACE	1123,42
		PATIANROWO	775,70
		PRAMBON	1387,32
		REJOSO	1063,39
		SAWAHAN	683,11
SUKOMORO	792,60		
TANJUNGANOM	2386,15		
WILANGAN	489,40		
	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		19336,41
Permukiman Total			19336,41
Pertambangan	Peta RBI di Update menggunakan	BAGOR	11,47

	peta Citra Spot 6 Tahun 2015		
	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		11,47
Pertambahan Total			11,47
Peternakan Unggas	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	3,58
		BARON	8,04
		BERBEK	6,69
		JATIKALEN	36,42
		KERTOSONO	0,98
		NGRONGGOT	11,26
		SUKOMORO	2,15
		TANJUNGANOM	2,77
	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		71,90
Peternakan Unggas Total			71,90
Sawah Irigasi	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	2510,13
		BARON	2815,36
		BERBEK	955,45
		GONDANG	4651,56
		JATIKALEN	1495,65
		KERTOSONO	1492,55
		LENGKONG	2068,67
		LOCERET	1765,41
		NGANJUK	1227,35
		NGETOS	48,40
		NGRONGGOT	3357,70
		PACE	2620,11
		PATIANROWO	2601,11
		PRAMBON	3070,47
		REJOSO	160,57
SAWAHAN	72,49		

		SUKOMORO	2892,98
		TANJUNGANOM	5079,56
		WILANGAN	1068,33
	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		39953,84
Sawah Irigasi Total			39953,84
Sawah Tadah Hujan	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	37,84
		BERBEK	1352,41
		GONDANG	111,41
		JATIKALEN	79,22
		LENGKONG	161,25
		LOCERET	678,49
		NGANJUK	36,18
		NGETOS	686,71
		NGLUYU	1512,94
		PACE	228,78
		REJOSO	6040,70
		SAWAHAN	289,33
		SUKOMORO	3,23
WILANGAN	378,98		
Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		11597,48	
Sawah Tadah Hujan Total			11597,48
Sungai	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	35,19
		BARON	34,25
		BERBEK	35,10
		GONDANG	56,23
		JATIKALEN	122,50
		KERTOSONO	55,29
		LENGKONG	49,72
		LOCERET	6,75
NGANJUK	20,97		

		NGETOS	22,27
		NGLUYU	12,64
		NGRONGGOT	52,60
		PACE	14,75
		PATIANROWO	128,56
		PRAMBON	23,84
		REJOSO	64,73
		SAWAHAN	82,86
		SUKOMORO	44,52
		TANJUNGANOM	59,31
		WILANGAN	19,14
	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		941,21
Sungai Total			941,21
Waduk	Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015	BAGOR	7,36
		GONDANG	20,41
		JATIKALEN	19,35
		KERTOSONO	0,16
		LENGKONG	39,96
		LOCERET	1,84
		NGANJUK	0,08
		NGETOS	1,55
		NGRONGGOT	3,34
		PATIANROWO	0,05
		REJOSO	20,86
		SUKOMORO	2,77
		WILANGAN	6,11
Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot 6 Tahun 2015 Total		123,84	
Waduk Total			123,84
Grand Total			128822,00

Sumber: Peta RBI di Update menggunakan peta Citra Spot Tahun 2015

C. Analisis Data

1. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

Pada tahap implementasi kebijakan adalah tahap yang sangat fundamental dan tentunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan terlihat berhasil atau tidaknya. Dalam penelitian ini, suatu implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika telah memenuhi beberapa variabel yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Subatier.

Dalam penelitian ini, peneliti teori implementasi kebijakan publik Mazmanian dan Suabtier dipilih oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh saat penelitian yakni di mana implementasi pelaksanaan keputusan kebijakan dasar digabungkan dalam anggaran dasar, tetapi dapat juga mengambil bentuk perintah eksekutif dan keputusan pengadilan yang penting. Dapat dikatakan ideal sebuah implementasi kebijakan publik jika telah memenuhi tiga variabel, yakni karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan.

a. Karakteristik Masalah Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

Dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk mengalami beberapa masalah yang jika dilihat dari kacamata Mazmanian dan Sabatier, ada tiga aspek karakteristik masalah dalam model pengimplementasian kebijakan publik terkait RTH, diantaranya yaitu:

1. Ketersediaan Teori Teknis yang Valid dan Teknologi

Sesuai amanat dalam Pasal 17 ayat 5 Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau, pemerintah daerah diharuskan menyediakan lahan sebesar tiga puluh persen dari luas wilayah untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Dengan rincian, 20% milik pemerintah (publik) dan 10% milik swasta (privat). Kemudian dengan adanya kebutuhan untuk ketersediaan ruang terbuka hijau,

maka hal tersebut dituangkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

Menurut Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk adalah 28.950,710 Ha. Dari luas tersebut, luas RTH perkotaan yang seharusnya ada adalah 8.658,21 Ha. Namun hingga tahun 2020, luas RTH yang berhasil direalisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan masyarakat di wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk hanya 4.556,11 Ha. Hal ini membuktikan bahwa kebutuhan akan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk masih sangatlah kurang. Hal ini dikarenakan sulitnya menambah jumlah lahan yang nantinya dijadikan sebagai RTH, sebab lahan-lahan yang ada telah menjadi kawasan industri dan pemukiman. Namun disisi lain, Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan usaha agar kebutuhan akan pemenuhan RTH, khususnya RTH Publik sebesar 20% dapat terpenuhi, dengan melakukan pembangunan hutan kota, taman kota dan sempadan sungai dan jalan. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Evi Apriliani, S.T selaku Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk terkait kendala yang dihadapi dalam memenuhi RTH Publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk:³⁶

“Untuk saat ini, Pemkab Nganjuk tengah berusaha memenuhi proporsi 30% RTH khususnya untuk RTH Publik sebesar 20% sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007, namun hal ini terkendala karena banyaknya lahan yang telah dialih fungsikan serta biaya pembebasan lahan yang relatif tinggi menjadi salah satu hal yang menghambat penyediaan lahan untuk RTH.”

Pada gambar di atas, telah diamanatkan bahwasanya pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyediakan minimal 30% (20% RTH Publik dan 10 % RTH Privat) dari luas daerah agar dialokasikan untuk pembangunan RTH. Kemudian, di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 juga mengamanatkan agar pemerintah daerah

³⁶ Evi Apriliani, wawancara oleh penulis, 11 November 2021.

menetapkan pemanfaatan lahan untuk pemenuhan RTH tersebut di dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti ke beberapa Dinas yang berkaitan, dikatakan bahwasanya kesulitan yang dihadapi dalam memenuhi proporsi RTH di Kabupaten Nganjuk adalah kawasan-kawasan yang semestinya dialokasikan menjadi RTH telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, dikarenakan padatnya penduduk di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, kawasan tersebut juga telah menjadi kawasan komersial dan kawasan industri. Sedangkan, biaya untuk melakukan pembebasan lahan sangatlah tinggi. Dan anggaran yang dimiliki pun juga sangat terbatas.

Menurut hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Desember 2021 di sepanjang jalan A. Yani, Nganjuk Kota. Banyak lahan yang dulunya menjadi sumber penghasil oksigen namun kini telah dihilangkan. Pohon-pohon tepi jalan dan taman kecil di tengah jalan pun juga telah dihilangkan semata-mata untuk menyukseskan pembangunan di sektor rekreasi dan pedestrian.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 4.3
Kondisi Lahan yang Telah Beralih Fungsi Menjadi
Pedestrian di Kabupaten Nganjuk



Sumber: dokumentasi peneliti

Untuk pemanfaatan teknologi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk telah melakukan berbagai upaya yang memanfaatkan teknologi, diantaranya teknologi untuk membasmi hama, melakukan upaya penghijauan yang konsisten, melakukan penyiraman secara tepat waktu agar tanaman dapat terawat dan cukup dalam mendapatkan kebutuhan pasokan air. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Yeni Dwi F. selaku Kasie Pemeliharaan Lingkungan DLH Kab. Nganjuk yang mengungkapkan bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup juga telah mengupayakan agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Untuk itu, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri secara rutin melakukan penghijauan, pembasmian hama dan penyiraman tanaman. Yang mana semua hal itu juga tidak luput dari kerjasama dengan masyarakat.”³⁷

³⁷ Yeni Dwi F., wawancara oleh penulis, 10 November 2021.

Dari observasi yang dilakukan peneliti di kawasan Mangundikaran, Nganjuk, peneliti menemukan adanya kegiatan penyiraman tanaman dengan menggunakan kendaraan tangki air yang dikerjakan oleh DLH Kab. Nganjuk.

Gambar 4.4

Pemeliharaan Rutin Tanaman RTH di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk



Sumber: dokumentasi peneliti

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwasanya secara ketersediaan teori teknis yang valid yakni UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menerangkan bahwa agar pemanfaatan lahan sebagai ruang terbuka hijau khususnya sebesar 20% untuk RTH Publik harus dimasukkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota ke dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Dan hal itu telah terealisasi ke dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaannya, luas lahan yang dimanfaatkan sebagai RTH masih sangat kurang dengan syarat minimal terpenuhinya RTH publik yakni 20% dari luas wilayah. Hal

ini disebabkan banyaknya lahan yang telah beralih fungsi dan tingginya biaya pembebasan tanah.

Dari sisi pemanfaatan teknologi, Dinas Lingkungan Kabupaten Nganjuk telah melakukan upaya untuk menjaga kelestarian dan kesuburan tanaman dengan melakukan perawatan secara rutin, seperti halnya penyiraman tanaman secara rutin, memberi pupuk dan juga membasmi hama tanaman.

Dari sini peneliti berpendapat bahwasanya ketersediaan teori teknis yang valid dalam kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Nganjuk dapat dikatakan terpenuhi. Namun, realita di lapangan atau dalam segi pelaksanaan teori teknis yang valid hingga saat ini masih belum dapat terpenuhi. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi, Dinas Lingkungan Hidup telah mewujudkannya dengan melakukan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya.

2. Keberagaman Perilaku Kelompok Sasaran

RTH publik disediakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal penyediaan oksigen yang bersih dan pengatur suhu udara kota agar tidak terlalu panas dan menjadi sejuk. Untuk sasaran kebijakan ruang terbuka hijau di Kabupaten Nganjuk tentu saja adalah masyarakat Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 mencapai 1.103.902 jiwa dan dari semua itu harus mempunyai akses yang sama terhadap ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Nganjuk. Namun keberagaman perilaku kelompok sasaran juga merupakan masalah tersendiri terhadap terealisasinya suatu RTH.

Hal ini seperti halnya informasi yang disampaikan oleh Bapak Latifurwaton selaku Seksi Pemeliharaan Lingkungan Bidang Pengendalian & Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Nganjuk, beliau menyatakan:

“Masyarakat Kabupaten Nganjuk sejauh ini belum terlalu baik dalam hal merawat dan menjaga taman yang sudah ada. Hal ini terbukti dari banyaknya masalah sampah yang terjadi. Di mana

masyarakat masih susah untuk membuang sampah pada tempatnya, padahal dari Dinas Lingkungan Hidup telah menyediakan tempat sampah sesuai dengan pembagian jenis sampahnya juga.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti berpendapat bahwasanya kelompok sasaran yakni masyarakat Kabupaten Nganjuk masih belum dapat menjaga kebersihan taman dan kelestarian taman dengan maksimal, walaupun dari Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan upaya penyediaan tempat sampah dan telah berupaya untuk menjaga kelestarian taman.

Selain itu, partisipasi masyarakat Kabupaten Nganjuk dinilai masih sangat rendah dalam hal pemanfaatan RTH di Kabupaten Nganjuk. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan RTH. Bahkan tidak jarang, banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa makna RTH sesungguhnya dan apa manfaat serta dampak RH bagi kehidupan sehari-hari.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwasanya keberagaman perilaku kelompok sasaran yakni masyarakat Kabupaten Nganjuk yang masih menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam kebijakan RTH publik belum terpenuhi sepenuhnya dikarenakan banyaknya masyarakat yang abai akan kebersihan taman dan kelestarian lingkungan serta kurangnya pemahaman masyarakat akan dampak dan manfaat RTH publik bagi kehidupan sehari-hari.

3. Tingkat Perubahan Perilaku yang Diperlukan

Dengan adanya RTH diharapkan seluruh masyarakat dapat mengalami tingkat perubahan terutama dalam hal partisipasi. Masyarakat diharapkan aktif dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan RTH khususnya RTH Publik. Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat pun sangat beragam, diantaranya seperti halnya bagi masyarakat yang berkunjung ke RTH Publik, entah itu taman, alun-alun hendaknya turut ikut serta menjaga kebersihan taman dengan tidak membuang sampah secara sembarangan dan ikut serta menjaga kelestarian tanaman.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk juga telah berusaha menyediakan fasilitas yang memadai di RTH Publik agar menjadikan masyarakat yang berkunjung menjadi nyaman. Fasilitas yang dimaksudkan seperti halnya penyediaan toilet umum, tempat ibadah, tempat sampah, tempat duduk, dan tempat parkir. Seperti yang telah diutarakan oleh Ibu Yeni Dwi F. selaku selaku Kasie Pemeliharaan Lingkungan DLH Kabupaten Nganjuk bahwa:

“Dinas Lingkungan Hidup juga telah berupaya menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kenyamanan pengunjung. Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti halnya penyediaan toilet umum, tempat ibadah, tempat sampah, tempat duduk dan tempat parkir. Namun hingga saat ini masih banyak pengunjung yang tidak terlalu memperhatikan kebersihan taman. Hal ini terbukti dengan adanya sampah yang berserakan dikarenakan banyaknya pengunjung yang masih membuang sampah sembarangan, hal ini tentunya akan mengganggu pemandangan dan juga kenyamanan pengunjung lainnya”.³⁸

Kemudian, berdasarkan keterangan dari salah satu warga Begadung, Nganjuk yakni bapak Shodiqun yang menyatakan bahwasanya beliau menilai kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan pelestarian ruang terbuka hijau publik juga dilatarbelakangi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat akan peranan penting ruang terbuka hijau bagi kualitas hidup masyarakat. Sehingga, apabila dari Dinas yang bersangkutan melakukan sosialisasi secara rutin, maka besar kemungkinan masyarakat pun akan turut andil dalam berpartisipasi dalam menjaga dan memelihara lingkungan ruang terbuka hijau.

³⁸ Yeni Dwi F., wawancara oleh penulis, 10 November 2021.

Gambar 4.5
Sampah Berserakan di Wisata Taman Pintar
Begadung, Nganjuk



Sumber: dokumentasi peneliti

Dari informasi yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat perubahan perilaku yang diharapkan dari adanya kebijakan mengenai ruang terbuka hijau oleh DLH Kabupaten Nganjuk masih belum dapat terpenuhi dikarenakan masih kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan taman. Hal ini juga dilatarbelakangi karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh DLH Kabupaten Nganjuk kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga kelestarian taman, sebab taman memiliki fungsi vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

b. Karakteristik Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

Implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa suatu karakteristik kebijakan dapat ditinjau dari 7 kategori, diantaranya yakni:

1. Tujuan yang Jelas dan Konsisten

Menurut Permen PU No. 05/PRT/Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

Perkotaan, ruang terbuka hijau mempunyai fungsi yang penting yakni fungsi ekologis sebagai pengatur sistem sirkulasi udara di daerah kota, pengatur iklim mikro, penghasil oksigen, penyedia habitat satwa, penyerap air dan polutan serta penahan angin. Selain memiliki fungsi ekologis, RTH juga memiliki tambahan yakni fungsi ekstrinsik (fungsi sosial, budaya, ekonomi dan estetika).


Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya agar kebutuhan akan RTH Publik sebesar 20% dapat terpenuhi, namun nyatanya masih saja ada wilayah yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan RTH, namun dialih fungsikan menjadi kawasan industri. Hal ini terbukti dari adanya pembangunan pemukiman di lahan yang seharusnya menjadi lahan RTH, seperti pembangunan pemukiman di daerah Jetis, Kabupaten Nganjuk.

Hal ini tentu saja mengakibatkan kategori tujuan yang jelas dan konsisten pada kebijakan ruang terbuka hijau Publik oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Nganjuk tidak terpenuhi, diakibatkan karena adanya ketidakkonsistenan Pemkab Nganjuk dalam menetapkan zona pembangunan RTH Publik. Berikut peta zonasi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Gambar 4.6

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk



Sumber: Arsip Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk

2. Pendirian Teori Kausal yang Memadai

RTH publik berdasarkan Permen PU No. 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan menyebutkan bahwa RTH memiliki fungsi yang utama yakni fungsi ekologis dan fungsi tambahan dalam bidang sosial-budaya, ekonomi dan estetika. Fungsi utama dan fungsi tambahan tidak akan terpenuhi secara maksimal, jika ketersediaan RTH belum memenuhi kebutuhan kota. Dampak dari hal tersebut adalah kawasan perkotaan akan rentan terhadap kerusakan ekologi. Sebab tidak ada yang akan mampu menampung air ketika hujan deras, penghasil oksigen pun menjadi sangat minim, polusi di mana-mana dan tidak ada pengatur iklim mikro di suatu daerah, akibatnya suatu wilayah akan menjadi sangat panas.

Kemudian menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Latifurwaton selaku staf Seksi Pemeliharaan Lingkungan pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Pencemaran Lingkungan Hidup, beliau mengatakan bahwasanya masih banyak masyarakat yang menebang pohon di pinggir jalan secara sembarangan. Padahal menurut peraturan daerah, pohon tepi disepanjang tepi jalan merupakan wewenang pemerintah kabupaten. Hal itu pun dilakukan untuk kepentingan individu ataupun kelompok seperti penebangan dilakukan dengan sendiri oleh masyarakat agar tidak menghalangi tempat parkir pembeli. Dan masyarakat melakukan hal tersebut tanpa memperhatikan dampak bagi lingkungan.

Hal inilah yang dialami oleh Kabupaten Nganjuk, di mana tidak terpenuhinya batas minimal terbentuknya RTH Publik, menjadikan Kabupaten Nganjuk khususnya daerah perkotaannya mengalami gangguan ekologi.

3. Sumber Daya Keuangan

Suatu kebijakan dapat terealisasi jika dibarengi dengan adanya sumber keuangan yang berasal dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBN). Yang dalam hal ini tidak luput dari fungsi *Budgeting* yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Slamet, SE selaku Sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk, beliau menyatakan bahwa tiap tahun akan ada alokasi anggaran khususnya untuk pembangunan RTH Publik, namun akhir-akhir ini karena adanya dampak dari pandemi Covid-19, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan RTH menjadi dialih fungsikan untuk kebutuhan lain yang lebih darurat seperti halnya kesehatan dan pendidikan.³⁹ Padahal kebutuhan akan RTH

³⁹ Slamet, wawancara oleh peneliti, 15 November 2021.

juga merupakan salah satu kebutuhan vital yang sangat berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Hal inilah yang menyebabkan pemenuhan untuk proporsi 20% bagi RTH Publik hingga saat ini belum terpenuhi, karena sumber daya keuangan yang belum terpenuhi untuk merealisasikan pembangunan RTH.

4. Keterpaduan Dukungan Institusi Pelaksana

Dalam pengimplementasian Ruang Terbuka Hijau Publik, Bupati Kabupaten Nganjuk telah mengatur dan mengerahkan beberapa dinas terkait untuk pembangunan RTH Publik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Yeni Dwi F. selaku Kasie Pemeliharaan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, beliau menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau ada beberapa instansi yang andil di dalamnya, berikut beberapa instansi yang andil dalam pembangunan RTH Publik di kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk:

- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk selaku perencana pembangunan RTH Publik di Kabupaten Nganjuk
- b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nganjuk selaku pelaksana pembangunan RTH Publik di Kabupaten Nganjuk.
- c. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Nganjuk selaku pemelihara RTH Publik di Kabupaten Nganjuk.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk selaku pembuat kebijakan, pengawas dan juga pengelola anggaran untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Nganjuk.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa keterpaduan dukungan instansi pelaksana pada kebijakan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk telah terpenuhi.

5. Kejelasan dan Konsistensi Aturan yang Ada Pada Badan Pelaksana

Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana dapat diketahui melalui peraturan-peraturan mengenai kebijakan ruang terbuka hijau yang telah tercipta. Menurut informasi yang didapat peneliti dari Ibu Yeni Dwi F. selaku Kasie Pemeliharaan Lingkungan DLH Kab. Nganjuk menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk menjadikan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai landasan kebijakan turunan dalam pengimplementasian kebijakan pemenuhan ketersediaan RTH di wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa Peraturan Daerah yang dijadikan sebagai landasan untuk melakukan proses pengimplementasian kebijakan terkait RTH. Beberapa Peraturan Daerah tersebut diantaranya yakni:

- a. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No. 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dari beberapa Peraturan Daerah yang telah disebutkan, peneliti menyimpulkan bahwasanya kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk) telah terpenuhi, dikarenakan peraturan daerah yang ada telah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

6. Tingkat Komitmen Aparat Terhadap Tujuan Kebijakan

Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan RTH Publik pada Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari peraturan daerah yang ada serta ketersediaan anggaran untuk membiayai program kegiatan pembangunan RTH Publik tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Bambang Hariyanto, S.H. selaku, Dinas-Dinas yang terkait dalam pembangunan RTH Publik yakni DPRD Kab. Nganjuk, Bappeda Kabupaten Nganjuk, Dinas PUPR Kab. Nganjuk serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk secara rutin telah melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kinerja tiap dinas. Hal ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya aspek tingkat komitmen aparatur dalam pengimplementasian ruang terbuka hijau publik.

7. Akses Kelompok-Kelompok Luar Untuk Berpartisipasi Dalam Implementasi Kebijakan

Dalam hal pengimplementasian RTH, kelompok masyarakat diharapkan turut serta aktif dalam pelaksanaan kebijakan RTH di Kabupaten Nganjuk. Masyarakat juga memiliki aksesibilitas publik untuk ikut menyukseskan kebijakan RTH. Selain itu, masyarakat juga dihimbau agar berpartisipasi secara aktif untuk melestarikan RTH Publik di Kabupaten Nganjuk. Dengan begitu, akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan RTH dapat terpenuhi.

Namun, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup akan hal tersebut, menjadikan kelompok-kelompok luar seperti lembaga-lembaga masyarakat kurang aktif dalam partisipasi implementasi kebijakan RTH.

c. Keterkaitan Lingkungan Terhadap Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

Menurut Mazmanian dan Sabatier, keterkaitan lingkungan terhadap kebijakan RTH di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk dapat ditinjau melalui 5 aspek, diantaranya yakni:


1. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Teknologi

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan penduduk cukup pesat diantaranya yaitu Kabupaten

Nganjuk. Berikut laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk dari tahun 2016-2020.

Grafik 4.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun 2016-2020




Sumber: Website BPS Kabupaten Nganjuk

Gambar di atas diambil dari Badan Pusat Statistika Kabupaten Nganjuk. Di sana tertera jelas, bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan yang cukup drastis. Dari tahun 2019 yang awalnya hanya ada 1.054.611 jiwa menjadi 1.103.902 jiwa.

Sementara untuk tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk, pada tahun 2020 terjadi penurunan secara drastis diakibatkan banyak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Berikut grafik tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2016-2020.

Grafik 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun
2016-2020



Sumber: Website BPS Kabupaten Nganjuk

Pada sisi kondisi teknologi, kebutuhan masyarakat Kabupaten Nganjuk terhadap ruang publik lebih mengacu pada ruang publik yang memberikan akses internet. Hal ini dikarenakan saat ini merupakan zaman digitalisasi di mana semua orang tidak bisa lepas dari yang namanya internet.

Dengan begitu, kondisi sosial masyarakat Kabupaten Nganjuk yang mengalami perubahan dengan sangat pesat dikarenakan adanya urbanisasi dan tingginya angka kelahiran. Sementara untuk kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan yang sangat signifikan karena terdampak adanya pandemi Covid-19. Lalu untuk masalah teknologi, masyarakat Nganjuk membutuhkan ruang publik yang nyaman untuk rekreasi dan tentunya dengan ditunjang adanya kemajuan teknologi untuk mengakses internet seperti *WiFi*.

2. Dukungan Masyarakat Terhadap Kebijakan

Dukungan atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Sebab kebijakan dapat dikatakan berhasil jika seluruh elemen masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengimplementasian kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, dukungan atau *support* dari masyarakat di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk masih sangatlah minim. Bahkan tak jarang, masyarakat tidak mengetahui mengenai kebijakan RTH tersebut. Selain itu, menurut Bapak Latifurwaton selaku Seksi Pemeliharaan Lingkungan DLH Kabupaten Nganjuk, masyarakat Nganjuk banyak menebangi pohon dipinggir-pinggir jalan dengan alasan menghalangi tempat parkir pembeli, membuat kotor halaman depan jika ada daun yang berguguran dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itulah yang mengakibatkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan RTH yang ada tidak terpenuhi.

3. Sikap dan Sumber Daya Kelompok Konstituen

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, sikap serta sumber daya kelompok konstituen terhadap kebijakan RTH publik di wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk belum terpenuhi, dikarenakan sikap kelompok konstituen yang kurang aktif dalam membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dalam mensukseskan kebijakan ruang terbuka hijau publik baik dalam bentuk masukan (saran) maupun penyediaan data terkait kondisi RTH khususnya RTH publik di wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk.

4. Dukungan Dari Penguasa

Tantangan dalam hal pengadaan lahan untuk pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau telah diungkapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dan Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya perlu kebijakan alternatif dari penguasa dengan tujuan mengatasi masalah keterbatasan lahan kota untuk dijadikan ruang terbuka

hijau. Namun di sini, penguasa yang berada di Kabupaten Nganjuk tidak melakukan apa-apa dan lebih fokus pada kebijakan ekonomi yang ada. Sehingga aspek dukungan dari penguasa di sini dapat dikatakan tidak terpenuhi.

5. Komitmen dan Keterampilan Aparat Pejabat Pelaksana Dalam Implementasi Kebijakan

Prinsip kegiatan *top-down* (pelaksanaan kebijakan didasarkan pada perintah atau petunjuk yang diberikan oleh pemimpin tertinggi kepada bawahannya) merupakan prinsip kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam kegiatan implementasi kebijakan ruang terbuka hijau Publik. Hal inilah yang membuat keterampilan dan ruang gerak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk menjadi terbatas.

Kesimpulan dari realita di atas adalah masih sangatlah statis dan kaku komitmen serta keterampilan yang dilakukan oleh aparat pejabat pelaksana dalam proses pengimplementasian kebijakan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk. Sebab pelaksanaan implementasi kebijakan masih berdasarkan pada hasil rapat keputusan rapat anggaran yang dilakukan oleh aparat pejabat pelaksana yang membahas mengenai program serta kegiatan apa yang akan dilakukan dalam pengimplementasian ruang terbuka hijau dalam satu tahun mendatang. Sehingga dapat dikatakan bahwa aspek ini telah terpenuhi.

2. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

a. Faktor penghambat

Pada saat proses pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau publik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk mengalami beberapa faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan.

Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan RTH publik di kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Semakin Terbatasnya Lahan dan Tingginya Harga Lahan di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk

Banyaknya lahan yang telah beralih fungsi menjadi pusat industri, ekonomi, dan pemukiman menjadikan hal tersebut sebagai penghambat dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk. Hal ini dikarenakan, biaya untuk pembebasan lahan yang relatif sangat tinggi, sehingga menyulitkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk melakukan pembebasan lahan sebab terbatasnya anggaran. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini, di mana Indonesia masih diserang adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak orang terdampak oleh adanya pandemi tersebut. Dampak yang sangat fatal terutama dalam bidang kesehatan, ekonomi dan juga pendidikan. Sehingga dari sini, pemerintah Kabupaten Nganjuk harus menggunakan anggaran yang tadinya untuk keperluan ruang terbuka hijau dialihkan untuk pendidikan, bantuan ekonomi dan juga kesehatan bagi masyarakat. Karena harga lahan yang tinggi dan anggaran yang sangat minim, menyebabkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk kesulitan dalam melakukan proses pembebasan tanah yang akan dialokasikan untuk pembangunan RTH publik.

2. Pelaksanaan Pembangunan yang Kurang Memperhatikan Penyediaan Lahan Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk sejauh ini lebih mengutamakan pada pembangunan di sektor ekonomi. Dan Pemkab Nganjuk juga kurang memperhatikan penyediaan lahan untuk RTH publik, karena menganggap bahwa pembangunan RTH publik dapat dikesampingkan terlebih dahulu. Padahal ketersediaan RTH publik merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi sebuah wilayah. Bahkan realita yang terjadi di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk adalah, RTH publik yang

telah ada malah dihilangkan demi melaksanakan program kerja yang lain. Hal ini tentunya menjadi hambatan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk untuk memenuhi proporsi 20% bagi RTH publik.

3. Partisipasi Peran Aktif Dari Masyarakat Dalam Penyediaan dan Pengelolaan RTH Publik Masih Belum Optimal

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau tidak. Sebab dalam proses implementasi, dibutuhkan kerjasama yang baik antar masyarakat dengan pemerintah. Namun dalam proses implementasi kebijakan RTH publik di Nganjuk masih sangat minim partisipasi dari masyarakat. Bahkan masih banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai dampak RTH bagi kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang menjadi faktor terhambatnya implementasi kebijakan RTH publik di Kabupaten Nganjuk.

4. Anggaran

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada staf sekretariat DPRD Kabupaten Nganjuk yakni bapak Bambang Hariyanto, S.H yang menyatakan bahwa, sejauh ini anggaran untuk pembangunan RTH publik telah diatur. Namun melihat kondisi saat ini yakni adanya pandemi Covid-19, di mana banyak warga yang berdampak pandemi tersebut. Akhirnya anggaran untuk pembangunan RTH publik sebagian dialokasikan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, ekonomi dan pendidikan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan program pembangunan taman kota Kabupaten Nganjuk hingga saat ini masih tertunda.

b. Faktor Pendukung

Berikut beberapa faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Adanya Peraturan Yang Jelas

Adanya peraturan yang jelas mengenai kewajiban pemenuhan kebutuhan 20% dari jumlah luas wilayah untuk pembangunan RTH publik merupakan suatu faktor pendukung dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan RTH publik. Negara pun telah mengatur mengenai penataan ruang yang tertera dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan tujuan agar terjadi keseimbangan ekosistem. Dan Kabupaten Nganjuk demi memenuhi proporsi 20% dari luas wilayah perkotaan juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berkomitmen untuk memenuhi jumlah minimal ketersediaan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam proses implementasi kebijakan RTH publik, karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu faktor pendukung proses implementasi. Di mana setiap agen pelaksana telah memiliki tugas dan fungsi yang jelas dalam menjalankan kebijakan RTH publik ini. Bappeda Kabupaten Nganjuk selaku perencana, lalu untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pelaksana pembangunan fisik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sebagai penanggung jawab, pengelola dan pemelihara RTH publik. Lalu untuk DPRD Kabupaten Nganjuk selaku perancang anggaran yang nantinya dialokasikan untuk pembangunan RTH publik. Dengan adanya fungsi dan tugas yang jelas tersebut, maka tidak ada tumpang tindih di dalam pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau publik ini.

3. Dukungan Dari Lingkungan Politik

Faktor pendukung selanjutnya adalah dukungan dari lingkungan politik yang ada. Dukungan dari lingkungan politik ini terbukti dari

adanya kerjasama dari semua agen pelaksana terkait implementasi kebijakan RTH publik ini. Bahkan dari DPRD pun terus mengawasi pembangunan RTH publik agar terpenuhi jumlah 20% dari luas wilayah perkotaan Kabupaten Nganjuk.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk hingga saat belum terlaksana secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum tercapainya target minimal wilayah (20%) untuk dijadikan kawasan ruang terbuka hijau publik. Pelaksanaan implementasi kebijakan pun dinilai kurang berhasil menurut analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori Mazmanian dan Subatier. Di mana Mazmanian dan Subatier menyebutkan ada tiga komponen untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tiga komponen tersebut antara lain karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan variabel lingkungan yang masing-masing dari ketiga komponen tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Dari seluruh aspek, dapat disimpulkan bahwasanya implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk belum memenuhi standar keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Mazmanian dan Subatier. Sebab masih banyaknya aspek yang belum terpenuhi, sehingga dari banyaknya aspek yang belum terpenuhi berimplikasi pula proses pelaksanaan kebijakan RTH publik di Kabupaten Nganjuk.
2. Kemudian dalam proses implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk terdapat faktor pendukung serta penghambat yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan. Untuk faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk diantaranya yakni semakin sedikitnya lahan dan harga lahan yang semakin tinggi di wilayah pusat Kabupaten Nganjuk, kurangnya perhatian bagi ketersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau atas pelaksanaan pembangunan yang dilakukan, kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat serta terbatasnya anggaran yang ada. Kemudian untuk faktor pendukung dari proses perwujudan kebijakan ruang terbuka hijau publik pada kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk

yakni karakteristik agen pelaksana yang telah jelas tugas dan fungsinya, disposisi yang baik dari instansi yang terkait dalam proses implementasi serta adanya dukungan dari lingkungan politik.

B. Saran

Saran serta rekomendasi yang berikan oleh peneliti berdasarkan kesimpulan di atas adalah hendaknya pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya instansi yang bertanggung jawab pada proses pelaksanaan implementasi di Kabupaten Nganjuk untuk lebih meningkatkan perhatian pada lingkungan dan memiliki agenda khusus untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga lebih memahami arti penting ketersediaan ruang terbuka hijau bagi kehidupan dan lingkungan. Sebab ketika masyarakat mengerti akan pentingnya ketersediaan suatu RTH, maka masyarakat akan mulai turut berpartisipasi membantu pemerintah dalam melaksanakan implementasi kebijakan RTH publik di kawasan perkotaan Kabupaten Nganjuk. Kemudian ruang terbuka hijau yang telah tersedia hendaknya dirawat dan dipelihara dengan baik, bukan malah dihilangkan oleh pemerintah maupun masyarakat, sebab ketersediaan ruang terbuka hijau merupakan tolak ukur kualitas lingkungan suatu daerah dan kualitas kehidupan suatu masyarakatnya .

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afifuddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Anderson, James A. *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series, 1975.
- Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bungin, M. B. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta: Prenanda Group, 2014.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasution, S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia, 2009.
- Subarsono, A.G. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Suharsimi dan Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Jurnal

- A., Budiman, Sulistyantara B. dan Zain A. F. "Deteksi Perubahan Ruang Terbuka Hijau pada 5 Kota Besar di Pulau Jawa (Studi Kasus: DKI Jakarta, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Jogjakarta, dan Kota Surabaya)." *Jurnal Lanskap Indonesia* 6, no. 1 (2014). <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jli/article/view/14074>.
- Dewi, Yurrike Chintya dan Isna Fitria Agustina. "Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 6, no. 2 (2018): 129-135. file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/Implementasi_Kebijakan_Penataan_Ruang_Terbuka_Hija.pdf.
- H.M., Halimah, Uhaib As'ad, A. Nikhrawi Hamdie. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin." *Jurnal IAP Uniska*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3205/1/Artikel%20Skripsi%20Mimah%20PDF.pdf>.
- Hidayat, Kiki. "Analisis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Pringsewu Tahun 2014." *Jurnal Universitas Lampung*. (2016): 1-15.

<https://media.neliti.com/media/publications/248452-analisis-ruang-terbuka-hijau-publik-di-k-0c0cc35a.pdf>.

- Imronah. “Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya.” *Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak*: 1-21.
<https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf>.
- Latjandu, Yudha, Marthen Kimbal, Johny Lengkong. “Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Menyediakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Manado.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unsrat*: 1-13.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16339/15842>.
- Lestari, Sugiyanti Puji, Irwan Noor, Heru Ribawanto. “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Upaya Mewujudkan Sustainable City (Studi Pada Masterplan Pengembangan RTH Tahun 2012-2032 di Kabupaten Nganjuk).” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 3 (2017): 381-387.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/16339/15842>.
- Mulyanie, Erni dan Resti Annisa Husna. “Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Berbasis Masyarakat di Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.” *Metaedukasi* 1, no. 1 (2019).
<file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/1212-2929-1-SM.pdf>.
- Nimas, Veronica, Kismartini dan Maesaroh. “Implementasi Program Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Candisari Kota Semarang.” *Jurnal IAP Universitas Diponegoro*: 1-9.
<https://docplayer.info/51414980-Implementasi-program-pemberdayaan-ekonomi-masyarakat-pesisir-di-kelurahan-mangunharjo-kecamatan-tugu-kota-semarang.html>.
- Nurhanafi, Iqbal, Hartuti Purnaweni, Zainal Hidayat. “Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Semarang.” *Jurnal Administrasi Publik UNDIP*: 1-14
<file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/11274-22268-1-SM.pdf>.
- Samsudi. “Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Surakarta.” *Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret* 1, no. 1 (2010).
- Saradiwa, Ikhlas, Efendi. “Implementasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Wilayah Kota Banda Aceh.” *JIM Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 1 (2018): 212-223.
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/13189/5424>.

Setyowati, Sri dan Tefani Gusti Ferina. "Implementasi Kebijakan Regrouping (Studi Kasus di SD Negeri Banjarsari 1 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro." *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2016).

Sirajuddin, Ilham Arief. "Implementasi Kebijakan Pemerintah daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar." *Jurnal Administrasi Publik PPs UNM* 4, no. 1 (2014): 1-14.

Siregar, Muhammad Yogi Angga Utama. "Fungsi Ruang Terbuka Hijau dalam Tata Ruang Kota ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*. (2014).

Wijayanto, Hendra, Ratih Kurnia Hidayati. "Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Studi Pengembangan di Kota Administrasi Jakarta Utara)." *Spirit Publik* 12, no. 2 (2017).
<file:///C:/Users/A%20S%20U%20S/Downloads/16242-33308-1-SM.pdf>.

Undang-Undang/Peraturan Lainnya

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Permen PU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Inmendagri No. 14 Tahun 1988 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A